

**PERAN SUAMI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Penulis Skripsi**

Oleh:

**MUSAFIQ ZAHID MIMBAR
NIM. 1917302051**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Musafiq Zahid Mimbar

NIM : 1917302051

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERAN SUAMI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**

ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Musafiq Zahid Mimbar

NIM. 1917302051

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Yang disusun oleh **Musafiq Zahid Mimbar (NIM. 1917302051)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 25 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah
2025 Lampiran : 4 Eksemplar
Kepada Yth.

Purwokerto, 30 Juni

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Di Purwokerto
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Musafiq Zahid Mimbar
NIM : 1917302051
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah
Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H

NIP. 198701102019032011

PERAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

ABSTRAK

Musafiq Zahid Mimbar

NIM. 1917302051

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Keluarga sakinah merupakan fondasi masyarakat bertakwa, terbentuk melalui pernikahan sah dalam Islam. Suami memegang peran sentral sebagai pemimpin, pelindung, dan pencari nafkah, berkewajiban menciptakan keluarga sakinah (rukun, tentram, penuh mawaddah dan rahmah) dengan hak dan tanggung jawab seimbang bersama istri. Namun, realitas menunjukkan masih banyak suami yang lalai dalam mendidik dan membimbing istri sesuai syariat agama, yang esensial bagi ketaatan istri dan terwujudnya keluarga ideal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*Library Research*) dengan metode yuridis normatif dan kualitatif deskriptif. Data primer bersumber dari Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), didukung data sekunder dari literatur relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, dengan analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk ilustrasi objek dan komparatif untuk membandingkan perbedaan pendapat.

Suami adalah pemimpin keluarga dalam Islam, bertanggung jawab menafkahi, melindungi, mendidik, dan membimbing keluarga menuju sakinah (rukun, damai, penuh mawaddah dan rahmah) sesuai ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguatkan peran ini, menekankan hak dan kewajiban seimbang, serta berfungsi sebagai pedoman pembentukan keluarga ideal, pengelolaan konflik, dan penanaman nilai agama, ekonomi, serta sosial demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Peran Suami, Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Islam, Pernikahan

MOTTO

**“SUAMI PILAR KELUARGA SAKINAH: TEGUH
DALAM IMAN, KUAT DALAM CINTA”**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan., M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Dr. Marwadi., M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Dr. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Muhammad Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Bapak Fuad Zain., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ibu Arini Rufaida., M.H.I selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ibu Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada bapak Suwardi dan Ibu Juliani Hestningsih selaku orang tua penulis. Beliau adalah selalu hadir menjadi motivator bagi penulis dan memberikan bantuan moril maupun materil, dalam proses menimba ilmu di UIN Saizu Purwokerto.
12. Untuk kakak saya mas Yuridlon Annuha Muammar shidiq dan mba Widad Prisma Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada saya selama ini.
13. Untuk saudara saya mas Muhammad Arbi. Terimakasih atas perhatian dan membantu proses dalam progres skripsi yang diberikan kepada saya selama ini.
14. Kepada teman-teman IMM Komisariat Hisyam dan IMM Komisariat Abu Dardiri.

Penulis menyadari masih ada kesalahan dalam teknis penulisan maupun substansi penulisan, maka dari itu kepada pembaca kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis. Semoga selama perjuangan kita dalam menuntut ilmu, selalu mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah SWT.

Purwokerto, 1 Juli 2025



Musafiq Zahid Mimbar
NIM. 1917302051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Daḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taṭ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaḏ	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مَوَدَّةٌ	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
سُنِّي	Ditulis	<i>Sunni</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h

وَرَحْمَةٌ	Ditulis	<i>Warahmah</i>
الْكِتَابِ	Ditulis	<i>Al-Kināyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokcl Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I
أُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

Ḍamah + wawu mati	ditulis	ū
لِتَسْكُنُوا	Ditulis	<i>Litaskunū</i>

Fathah + alif	Ditulis	ā
طَلَّقَ	Ditulis	<i>Ṭalāq</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
صَ رِيحَ	Ditulis	<i>Ṣarīḥ</i>

F. Vocal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قَوْلَ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah


الْقُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
الْقِيَاسَ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الطَّلَق	Ditulis	<i>At-Ṭalāq</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


بِسْمِ اللّٰهِ	Ditulis	<i>Bismillāhi</i>
وَمُرْسَاهَا	Ditulis	<i>wa mursāhā</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II SUAMI DAN KELUARGA SAKINAH	11
A. Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga.....	11
B. Konsep Keluarga Sakinah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sumber Data.....	50
C. Pendekatan Penelitian.....	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Metode Analisis Data.....	52

BAB IV PERAN SUAMI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	54
A. Peran Suami Dalam Keluarga Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	54
B. Peran Hukum Islam Terhadap Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	62
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Kritik	73
C. Saran.....	74
D. Penutup.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan, manusia dengan akhlaknya, merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang penuh dengan ketakwaan. Sebelum terbentuknya tatanan sosial yang seimbang dan damai, diperlukan terlebih dahulu unit keluarga sebagai sel-sel utama yang benar-benar menanamkan dan menjalankan nilai-nilai ketakwaan.

Para ulama sepakat bahwa laki-laki dan perempuan hanya bisa menjadi pasangan yang halal melalui pernikahan yang sah. Hal tersebut merupakan landasan utama sehingga mampu terbentuk keluarga ideal. Sesuai dengan ketentuan Allah SWT, keluarga yang berakhlak tidak dapat terwujud tanpa melalui institusi pernikahan.

Secara hakikat, keluarga adalah circle utama dalam masyarakat, pengertian keluarga yang berkaitan dengan kekerabatan meliputi seluruh anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah, sehingga sering disebut marga (keturunan), sedangkan keluarga kecil adalah suatu circle dengan relatif kecil atau sedikit yang beranggotakan dari bapak, ibu dan anak.¹

Keluarga yang baik tentu harus diawali dengan proses perkawinan yang sah. Perkawinan harus dilihat sebagai suatu proses yang sangat sakral dan suci. Hal ini dianggap penting mengingat perlunya membangun hubungan keluarga di antara semua anggotanya. Menjaga kesucian rumah tangga memerlukan keterlibatan aktif dalam membangun komitmen dan melaksanakan kewajiban secara utuh dari semua pihak dalam keluarga. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan keluarga yang taat dan patuh kepada Allah SWT.

Jika kita melihat secara realistis dalam masyarakat, potensi perkawinan adalah sebuah perayaan. Perayaan yang dimaksud adalah dibolehkannya hubungan Suami Istri, dan kelak dapat membangun keluarga yang di dalamnya

¹ Hertina dan Jumni Neli. “*Sosiologi Keluarga*” (Pekanbaru, 2007). Hlm.5.

terdapat anak-anak, yang diharapkan menjadi pribadi yang sholeh dan sholehah. Hal ini pun diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan kita akan derajat hubungan humanis menuju kesucian jiwa.

Suami maupun istri pada hakikatnya saling memikul tanggung jawab dan sama-sama memiliki hal agar saling melengkapi. Aspek-aspek tanggung jawab dalam rumah tangga mencakup berbagai dimensi, salah satunya tercermin dalam cara suami menetapkan kebijakan atau keputusan yang menyangkut istrinya.²

Suami memegang peranan sentral dalam membangun keluarga, karena wujud keluarga dalam Islam berpusat pada Suami Istri. Suami Istri hendaknya senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang terbaik untuk saling melengkapi. Kewenangan antara Suami Istri harus dipandang sebagai interelasi atau hubungan yang seimbang dan saling pengertian, dengan kesadaran bersama untuk meraih keridhaan Allah SWT.³

Keluarga sakinah diartikan berupa keluarga yang rukun, dan tenteram, setiap rumah tangga tidak merasakan tekanan akan dapat membahayakan kondisi mentalnya. Dengan kata lain, keluarga ini dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan kokoh.⁴

Mawaddah menggambarkan keluarga yang memiliki cita-cita cinta dan perhatian, dengan gairah yang demikian besar sampai rasa tidak puas bisa berujung pada rasa frustrasi dan keputusan yang tidak diinginkan. *Rahmah*, atau kasih sayang hingga tua, menunjukkan bahwa sebuah keluarga tidak hanya berperan secara personal dengan ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan takwa, tetapi juga memperhatikan peran sosialnya. Peran personal ditunjukkan

² Tirani, H.M.A, dan Sahrani. “*Fiqih Munakahat*” (Jakarta: Rajawali Press, 2010). Hlm. 153.

³ Indra, Hasbi. “*Potret Wanita Sholehah*” (Jakarta: Penamdani. 2004). Hlm. 183.

⁴ Wasman dan Wardan Nuroniyah. “*Hukum perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*” (Yogyakarta: Teras , 2011). Hlm. 41.

dengan ketaatan pada nilai-nilai agama, sedangkan peran sosial meliputi menunaikan zakat dan saling membantu kegiatan lainnya. Dalam realitas kehidupan, keselarasan, cinta, dan kasih sayang adalah elemen yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk keluarga yang utuh. Suatu keluarga baru dapat disebut ideal jika menjadikan ketiga unsur tersebut sebagai dasar utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Islam telah memutuskan secara konkret antara hak dan tanggung jawab, tidak hanya di dalam lingkup keluarga, namun melihat bahwa semua sesuatu, terutama ketika terjadi suatu masalah, memerlukan keputusan yang jelas. Islam telah memutuskan secara konkret antara hak dan tanggung jawab, tidak hanya di dalam lingkup keluarga, namun melihat bahwa semua sesuatu, terutama ketika terjadi suatu masalah, memerlukan keputusan yang jelas. Hanya Islam yang memiliki konsistensi untuk menjaga hukum-hukum yang berkaitan dengan umat dengan menggunakan penerapan yang seimbang, tanpa penambahan atau pengurangan yang tidak adil. Setiap Suami Istri mempunyai hak beserta kewajiban yang sama, juga standar yang sesuai memutuskan secara adil menurut Islam. Keputusan itu diambil secara adil serta seimbang. Pengukurannya juga dilakukan dengan sangat tepat. Oleh karena itu, penting sekali untuk menimbang segala sesuatu itu dengan ukuran yang tepat, serta terhindar suatu tindakan yang dapat membahayakan ataupun menipu orang sekitar.⁵

Sebagai kepala keluarga, peran seorang suami memiliki kedudukan yang sangat vital. Dia bertindak seperti kompas yang membantu, mendidik, dan melindungi anggota keluarganya. Tanggung jawab yang berat ini sebanding dengan bakat yang Tuhan berikan kepadanya.

⁵ Abdul Hamid. “*Bimbingan Islam Untuk Menuju Keluarga Sakinah*” (Bandung: Al-Bayan Mizan, 1995). Hlm. 121.

Mencukupi segala kebutuhan sehari-hari menjadi kewajiban seorang suami. Namun seringkali menghadapi kesulitan dan tantangan, karena dalam upaya memenuhinya, tidak jarang seorang suami harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keselamatannya. Oleh karena itu, suami layak memperoleh penghargaan dan rasa hormat dari seluruh anggota keluarga, termasuk dari istrinya.⁶

Berdasarkan fakta, masih banyak suami yang meninggalkan kewajiban untuk menjaga Istrinya dari siksa api neraka. Yang sering terlupakan adalah peran suami untuk mendidik, menasihati, atau menegur istrinya, jika ia menyimpang dari syariat agama, seperti menasihati waktu shalat, menutup aurat, dan melindungi martabat keluarga. Ketaatan istri sangat bergantung pada ketaatan suami terhadap pemahaman agama yang telah dipegangnya dengan teguh.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat adanya potensi yang relevan untuk dikaji lebih lanjut menjadi sebuah skripsi. Kajian ini kemudian direfleksikan dalam judul: **“PERAN SUAMI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**

B. Definisi Operasional

Cara menghasilkan penelitian menjadi terstruktur agar menghindari salah pengertian dalam penerapan perbuatan tertentu, sehingga diperlukan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran Suami

Suami memikul kewajiban besar dalam mendidik anggota keluarga serta mempertanggungjawabkan amanah tersebut di hadapan Allah SWT. Sebagai kepala keluarga, suami bertugas mengelola berbagai urusan

⁶ Dr. K.H. Tafsir, M.Ag. Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. *“Keluarga Sakinah”*. (Suara Muhammadiyah). Edisi 4, 2018.

⁷ Gunawan. *“Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga”*. Skripsi. (Fak. Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019). Hlm. 12.

pokok yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, baik dalam konteks internal rumah tangga maupun dalam relasi sosial kemasyarakatan.⁸

2. Keluarga Sakinah

Kehidupan yang rukun, penuh kasih sayang, terpenuhinya kebutuhan materi dan spiritual, serta terciptanya suasana damai dan tenteram merupakan ciri dari keluarga sakinah. Kondisi ini dicapai melalui pengamalan ajaran agama secara konsisten dan penanaman akhlak mulia. Secara fitrah, setiap pasangan yang menikah umumnya memiliki harapan dan cita-cita untuk membentuk keluarga yang sakinah sejak awal pernikahan. Hal tersebut sebagai penguat untuk membentuk masyarakat yang sempurna, menciptakan keturunan (nasab) yang sholeh sholehah. Selain itu, dalam keluarga ini para anggotanya akan merasakan kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenteraman.⁹

3. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan Abdul Wahab Khallaf, Hukum Keluarga Islam merupakan hukum yang menyusun kegiatan kekeluargaan, dimulai dari terwujudnya keluarga, dengan tujuan mengelola komunikasi antara suami, istri, dan anak.¹⁰

Di dalam mengelola kegiatan tersebut, ada dua tentang yang perlu diperhatikan, yaitu terkait asas hukum dan ruang lingkupnya. Asas hukum merupakan pertimbangan yang didasarkan pada ketaatan beragama yang dijalankan oleh suatu keluarga, sedangkan di lingkungan kajian hukum keluarga berisi tentang peraturan dan kewajiban keluarga.

⁸ Yayat Hidayatulloh. "Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan Q.S. At-Tahrim Ayat 6 dan Q.S. Lukman Ayat 13-19 terhadap pendidikan keluarga" (Bandung: Jurnal Fak. Dakwah Universitas Islam Bandung, Vol. 2, 2014-2015). Hlm. 29.

⁹ Mashuri Kartubi. "Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga" (Jakarta: Fajar Islam Indonesia, 2007). Hlm. 92.

¹⁰ Abd Al-Wahhab Khallaf. "Ilm-Usul Al-Fiqh, Maktabah Al-da,wah Al-Islamiyah". Hlm. 32.

C. Rumusan Masalah

Menurut konteks yang sudah diuraikan, penulis merinci perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana suami dapat menjalankan perannya dalam berkeluarga sesuai dengan perspektif Hukum Keluarga Islam?
2. Bagaimana hukum Islam dapat membantu suami dalam menjalankan peran-perannya dalam membentuk keluarga sakinah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Setiap karya tulis ingin mencapai nilai objektif tentu memiliki tujuan yang ingin dijelaskan secara spesifik melalui penulisan ini sebagai berikut:

- a. Agar seorang suami dapat menjalankan perannya dalam berkeluarga dengan berpedoman pada Hukum Keluarga Islam.
- b. Agar hukum Islam dapat membantu suami menjalankan peran-perannya dalam membentuk Keluarga Sakinah.

2. Manfaat

Mengenai hasil penulisan skripsi yang dinantikan bahwa hasil penyusunan skripsi dapat memberikan kemaslahatan, yang meliputi:

- a. Memberi kontribusi berupa uraian yang dapat dipelajari masyarakat umum mengenai Hukum Keluarga Islam yang dijadikan landasan suami dalam memimpin keluarga.
- b. Memberikan kontribusi pandangan yang komprehensif untuk memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal peran suami dalam keluarga.

E. Telaah Pustaka

Topik yang diteliti dalam penelitian ini sudah pernah dikaji dalam penelitian terdahulu. Hal tersebut memperkuat dan memperkaya penelitian yang akan dilakukan. Beberapa di antaranya adalah berikut ini.

Basari (2011), meneliti hukum Islam dalam kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga.¹¹ Penelitian ini berfokus pada upaya membentuk kehidupan rumah tangga yang interaksinya menjadikan Al-Qur'an serta sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi acuan utama. Agar keluarga harmonis terwujud dan mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, diperlukan ketahanan keluarga yang kuat. Ketahanan tersebut berperan penting dalam menjaga keutuhan hubungan suami istri dan memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Afandi (2020), yang membahas hak dan kewajiban pasangan untuk berupaya membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini membahas keluarga sakinah secara mendalam. Istilah keluarga sakinah berasal dari ayat 21 dalam Surat Ar-Rum, yaitu tujuan dari hidup berumah tangga adalah menciptakan kesejahteraan dan ketenangan, yang berlandaskan pada Mawaddah dan Rahmah, yaitu cinta antara pasangan.¹² Keluarga sakinah berperan sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang ideal dan mampu melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa.

Gunawan (2019), meneliti kepemimpinan suami dalam keluarga.¹³ Suami diharapkan dapat mendidik istri dan anak-anak mereka untuk selalu berada pada jalan ketakwaan. Menurut hukum Islam, suami dan istri diizinkan untuk saling mendukung dan memenuhi prinsip kerelaan. Akan tetapi, walaupun misalnya istri bekerja, itu hanyalah untuk mengaktualisasikan keahlian. Sedangkan mencari rezeki utamanya tetap dipikul oleh suami.

¹¹ Ahmad Mizan Basari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga". *Skripsi*. (Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹² Rizki Rahman Afandi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan keluarga Sakinah". *Skripsi*. (Fak. Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹³ Gunawan . "Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga". *Skripsi*. (Fak. Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

Syahatah (2005), meneliti terkait tanggung jawab suami yang dihadapkan pada realita kehidupan.¹⁴ Peran suami sebenarnya tidak jauh berbeda dengan istri. Akan tetapi, segala pertanggungjawaban yang dilakukan oleh keluarga menjadi tanggungan suami. Hal tersebut sebagaimana tugas seorang pemimpin yaitu menjadi penanggung jawab.

Jamilah (2016), membahas detail-detail keluarga sakinah secara mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki ciri-ciri, seperti kesetiaan pada pasangan, memenuhi janji, melindungi nama baik, dan saling memahami serta tetap teguh pada ajaran agama.¹⁵

Dalam penelitian sebelumnya, menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan fokus pada konsep keluarga sakinah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada peran Suami dan menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Urgensi dari peraturan tersebut adalah mewujudkan keluarga yang rukun dan bahagia berlandaskan nilai-nilai Islam. Pentingnya hak dan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga untuk, serta kemampuan Suami dalam memahami dan menerapkan perannya akan menjadi fokus utama dalam penelitian. Kesimpulannya, fungsi Suami membentuk keluarga sakinah sangat menekankan dalam berbagai bidang, termasuk agama, psikolog, dan sosiologi. Suami harus berupaya menciptakan keluarga yang harmonis bagi keluarganya.

Dalam metode penelitian, penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Kemudian sumber data primer dan sekunder, karena data ini di kumpulkan secara langsung untuk penelitian tersebut sesuai dengan UUP dan KHI. Sedangkan pendekatan penelitian tersebut memakai yuridis normatif, yang artinya bahwa pendekatan ini memandang data dari perspektif keilmuan tertentu.

¹⁴ Husain Syahatah. "Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban dan Realistis". (Jakarta: Penerbit Amzah, 2005).

¹⁵ Sophal Jamilah. "Konsep Keluarga Sakinah". *Skripsi*. (Fak. Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016).

F. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian ilmiah, seperti skripsi, perlu disusun dengan cara yang sistematis agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Oleh karena itu, struktur skripsi harus tersusun dengan baik, mencakup tiga bagian utama, yakni pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan.

BAB I. Bab ini sebagai pendahulu, berfungsi sebagai pengantar awal penelitian. Bagian ini meliputi uraian penting yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II. Berisi kerangka teori terkait dengan pemahaman tentang keluarga sakinah. Penjelasan ini juga akan diperinci melalui perspektif keluarga sakinah sebagai tujuan dalam pernikahan. Selain itu, bab ini akan menjelaskan, suami berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga serta penjelasan terkait keluarga sakinah.

BAB III. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji peran suami dalam membentuk keluarga sakinah dijelaskan dalam bab ini.

BAB IV, Bab ini akan membahas peran suami dalam keluarga dari sudut pandang hukum Islam dan signifikansinya dalam membantu suami dalam mencapai keluarga sakinah.

BAB V. Berfungsi sebagai penutup penelitian ini yang mencakup kesimpulan dan saran. Selain itu, bagian akhir penelitian ini juga berisi daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II SUAMI DAN KELUARGA SAKINAH

A. Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga

1. Pengertian Suami

Pengertian suami secara etimologis yaitu berasal dari istilah “*Al-Zauj*” yang berarti pasangan, jadi kata **الزَّوْجُ** (*Al-Zauju*) yang berarti suami.¹⁶ Suami didefinisikan sebagai pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), sedangkan secara terminologi merupakan Suami atau pasangan yang sudah sah secara hukum, kemudian mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan keluarga, oleh karena itu, inti dari pengertian suami adalah sebagai pemimpin keluarga.¹⁷

Di dalam sebuah keluarga, suami memiliki tanggung jawab penuh dan peran krusial. Selain sebagai penyedia nafkah, ia juga sebagai penentu dalam berbagai pengambilan keputusan, termasuk merencanakan keluarga, memelihara komunikasi antara keluarga dan masyarakat, dan berbagai hal lainnya yang menyertakan keluarga dalam dunia bermasyarakat.

Di dalam ajaran agama Islam, membangun keluarga Islami dianggap sebagai sumber kebahagiaan yang hakiki. Keluarga Islami sendiri diartikan sebagai keluarga yang menjunjung tinggi adat-istiadat Islam, baik bagi individu maupun seluruh anggota keluarga.¹⁸

¹⁶ Ibnu Mazhūr. “*Lisān Al-Arāb*”. Cet. 1 (al-Qāhirah : Dār al-Maārif, 1119). Hlm. 1884.

¹⁷ Elvida Sapitri. “*Pembagian Peran Antara Suami Istri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga*”. Skripsi. (UIN Ar-Raniry Darussalam, Aceh, 2017). Hlm. 26.

¹⁸ Ernawati. “*Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan*”. (Jurnal Syamil Vol. 3 No. 1, 2015). Hlm. 109.

Kepuasan dan kedamaian batin suami akan tercermin dari kondisi keluarga yang tenteram, tenang, dan tenteram serta terpenuhinya keharmonisan antara suami istri dalam keluarga. Wujud keluarga seperti ini disebut keluarga harmonis. Keluarga harmonis dapat terwujud jika aktivitas dan perilaku sehari-hari di dalamnya didasari oleh ajaran agama.¹⁹

Namun disisi lain, manusia tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, serta senantiasa dihadapkan pada berbagai cobaan dalam hidup. Oleh karenanya, seringkali pasangan yang pada awalnya hidup harmonis dan senang mengalami perubahan menjadi konflik dan pertikaian.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik simpulan bahwasanya suami adalah pemimpin sekaligus harus mengayomi, melindungi, serta membina dan mendidik keluarga dengan baik. disamping kepemimpinan suami, dituntut sebagai teladan bagi keluarga agar tercapai keutuhan dan kesuksesan yang dibangun oleh rumah tangga nantinya. Usaha yang dilakukan oleh suami sebagai berikut:

- a. Selalu mengucapkan syukur ketika menerima anugerah.

Apabila di karuniai rezeki berupa harta, ilmu, anak dan sebagaimana oleh Allah SWT, Kita perlu mengucapkan syukur untuk segala sesuatu yang kita miliki menjadi berkah.²¹

- b. Selalu bersabar ketika menghadapi kesulitan.

Sangat mungkin terjadi bahwa dunia berumah tangga akan menjumpai berbagai tantangan maupun cobaan, seperti kekurangan finansial, sakit, dan lain-lain. Penting untuk membangun fondasi yang kuat

¹⁹ Ahmad Mizan Basari. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”*. Skripsi. (Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).

²⁰ Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *“Panduan Keluarga Sakinah”*. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2011). Hlm. 150.

²¹ David Andriyanto, *“Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi tenaga kerja Di luar Negeri”*. Skripsi. (Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018). Hlm. 28.

agar keluarga dapat tetap berbahagia meskipun ditimpa musibah.²²

c. Bermusyawarah.

Seorang pemimpin keluarga sebaiknya selalu mengambil hasil yang penting. Akan sungguh baik kalau seorang suami berdiskusi dengan Istri dan anak-anaknya mengenai urusan keluarga. Menghindari sikap otoriter dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik.²³

d. Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan.

Dalam meenjalani dunia keluarga, Tidak jarang suami terjatuh dalam kesalahan. Suami harus segera menyadari apabila melakukan kesalahan, dan wajib bertobat kepada Allah SWT.²⁴

e. Saling menasihati.

Untuk membangun keluarga yang harmonis dan damai, diperlukan sikap terbuka dari setiap pasangan agar dapat menerima serta memberikan nasihat kepada satu sama lain.²⁵

f. Saling memaafkan dan tidak ragu untuk minta maaf jika berbuat salah.

Saling memaafkan dan meminta maaf adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan harmonis. Hal ini menciptakan suasana yang dipenuhi dengan cinta, saling pengertian, dan sikap saling mengampuni antara suami dan anggota keluarga.²⁶

²² David Andriyanto. *“Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi tenaga kerja Di luar Negeri”*. Hlm. 28.

²³ David Andriyanto. *“Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi tenaga kerja Di luar Negeri”*. Hlm. 29.

²⁴ David Andriyanto. *“Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi tenaga kerja Di luar Negeri”*. Hlm. 29.

²⁵ David Andriyanto. *“Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi tenaga kerja Di luar Negeri”*. Hlm. 30.

²⁶ David Andriyanto. *“Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi tenaga kerja Di luar Negeri”*. Hlm. 30.

- g. Mendekatkan hubungan silaturahmi dengan keluarga suami istri.

Membangun hubungan yang baik antar keluarga sangat penting, terutama dalam memperkuat hubungan antara pasangan dan keluarganya. Jika ada masalah atau kesulitan, saudara-saudara akan menjadi tempat pertama untuk mencari dukungan.²⁷

- h. Suami selalu memiliki prasangka yang baik.

Penting untuk selalu memiliki prasangka baik terhadap keluarga. Sikap positif ini membawa ketenangan hati dan membantu meminimalkan konflik dalam keluarga. Dalam upaya membangun keluarga yang harmonis dan damai, butuh diperhatikan macam-macam bagian secara komprehensif, termasuk tanggung jawab masing-masing suami istri, baik sebagai individu serta sebagai pasangan yang menjalani kehidupan bersama.²⁸

Untuk itu, dalam upaya membentuk keluarga harmonis ataupun tenang, penting untuk memperhatikan berbagai aspek secara lengkap, termasuk peran suami istri, baik sebagai individu serta sebagai bagian dari sebuah kesatuan.

2. Fungsi Suami

Berdasarkan pandangan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, kebahagiaan suami dalam Islam dibangun di atas norma-norma syariat. Peran dan tanggung jawab suami diatur sedemikian rupa agar kehidupan keluarga berjalan damai. Suami memiliki posisi sentral dalam keluarga, juga dalam interaksinya dengan dunia luar. Peran utamanya adalah memimpin keluarga, memberikan arahan berdasarkan peraturan yang baik, dan memperhatikan tingkah laku anggota keluarga. Penting untuk dipahami

²⁷ David Andriyanto. "Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi tenaga kerja Di luar Negeri". Hlm. 30.

²⁸ David Andriyanto. "Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi tenaga kerja Di luar Negeri". Hlm. 30.

bahwa suami bukanlah penguasa mutlak dalam rumah tangga. Ia tidak boleh memerintah atau menguasai keluarga secara total, karena ada ruang bagi istri untuk berperan sebagai manusia yang wajar. Pria dianggap sebagai pemimpin, sementara wanita dianggap sebagai pendukung; otak terletak di kepala yang mengatur kehidupan dan menjalankan program, sedangkan jantung di tubuh memberikan tenaga kehidupan.²⁹

Selain itu, terdapat beberapa hal di bawah ini yang perlu dijalankan dengan suami sebagai pemimpin keluarga:

a. Penanggung nafkah

Suami bertanggung jawab secara penuh terhadap kondisi keuangan dan ekonomi secara keseluruhan bagi keluarganya. Apabila suami tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, dianggap bahwa ia tidak menjalankan kewajiban agama. Nafkah berarti memberikan semua yang diperlukan oleh keluarga. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah harus seimbang dengan kewajiban istri untuk menghormati, melayani, mengelola rumah, serta mendidik anak-anak. Besarnya nafkah yang harus dibayarkan oleh suami ditentukan oleh *'urf* atau kebiasaan yang ada.³⁰

Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.³¹ Dijelaskan bahwa ibu dianjurkan menyusui anaknya hingga genap dua tahun, terutama bagi mereka yang ingin mengoptimalkan pemberian ASI. Selama masa itu, ayah memiliki tanggung jawab untuk memastikan gizi ibu yang terbaik, sandang dan papan yang bersih serta nyaman. Semua itu mutlak agar tercipta kebahagiaan dan keberkahan.

²⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *"Al-Islam"*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001). Cet. 2. Hlm. 248.

³⁰ Cahyadi Takariyawan. *"Pernak Pernik Rumah Tangga Islami : Tatana Dan Perananya Dalam Kehidupan Masyarakat"*. (Buku). Cet. VI. (Solo : Era Intermedia, 2007). Hlm. 294.

³¹ Al-Quran dan Terjemahan. Kementerian Agama RI. 2019. Hlm. 50.

b. Pendidik keluarga.

Suami memiliki peran krusial dalam meningkatkan dan menjaga mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam keluarga. Pendidikan etika, khususnya, perlu ditanamkan awal masa balita kepada setiap anggota keluarga. Tiap keluarga tentu menginginkan terciptanya suasana Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, diperlukan setiap anggotanya melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini, suami berkewajiban memberi teladan dalam melaksanakan kewajibannya demi kepentingan keluarga.³²

Kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka adalah, antara lain:

- a) Dengan cara yang baik dan penuh kesabaran mendidik anak supaya mancintai Allah serta Rasulnya.
- b) Mengajarkan anak agar terbiasa bicara hal yang baik dan membaca Al-Qur'an sedini mungkin.
- c) Menyarankan agar shalat menjadi fokus utama dalam pendidikan anak-anak.
- d) Kepedulian orang tua terhadap anak dalam pengembangan karakter yang baik.
- e) Memonitor interaksi anak dengan orang lain untuk melindungi kepercayaannya.
- f) Melakukan doa kepada Tuhan untuk keluarga pada saat-saat yang tepat.³³

³² Sutinah. "Konsep Pendidikan keluarga Sakinah". (Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta, Vol. 4, No. 1, 2015). Hlm. 116.

³³ Sutinah. "Konsep Pendidikan keluarga Sakinah". Hlm. 117.

Permasalahan yang kerap terjadi, yang dilakukan orang tua dalam mendidik anak:

- a) Kekerasan.
- b) Perilaku terlalu manja dan sikap yang terlalu longgar (mengizinkan).
- c) Tak konsisten dalam bertindak.
- d) Perlakuan tidak sama terhadap anak-anak yang memiliki saudara.³⁴

Oleh karena itu, seorang suami memiliki kewajiban untuk mendidik dan membimbing istri serta keluarganya agar menjadi individu yang shalihah (baik). Jika suami tidak dapat mengajarkan secara langsung, ia semestinya mengizinkan istrinya untuk menuntut ilmu selain di rumah, mengundang guru atau ustadz, ustadzah ke rumah, atau setidaknya menyiapkan bahan bacaan.

- c. memberi perasaan aman.

Suami juga memainkan peran penting dalam memberikan rasa aman bagi semua anggota keluarga. Di era sekarang, banyak ketidaknyamanan dirasakan terutama dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Berbagai kejahatan dan sering terjadi dengan motif yang terkadang tidak pernah diduga sebelumnya. Setiap hari, media massa melaporkan kasus-kasus seperti pembunuhan, penculikan, pencurian, perampokan, pelecehan seksual, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Ketiadaan rasa aman yang diberikan suami dapat memicu kekhawatiran dan ketidakpastian dalam keluarga, bahkan berujung pada tekanan dan penderitaan. Apabila suami tidak bisa menjadi imam yang baik, dan justru mudah melakukan pelanggaran,

³⁴ Sutinah. "Konsep Pendidikan keluarga Sakinah". Hlm. 119.

akan membuat semua anggota keluarga merasa tidak tenang sebab merasa tidak terlindungi.³⁵

d. Pengelola Harta Keluarga.

Pengaturan mengenai penggunaan harta bersama dalam pernikahan diatur oleh Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa persetujuan dari kedua belah pihak diperlukan bagi segala perilaku yang berhubungan harta bersama. Selain itu, harta bersama juga menjadi tanggung jawab suami, diatur dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁶ Di dalamnya diatur bahwa pengelolaan harta bersama pertanggungjawabannya berada di tangan suami.

Dalam mengelola harta keluarga, hendaknya penanggung jawab berhati-hati dan tidak sembarangan membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi digunakan dalam hal yang dilaknat oleh Allah. Intinya, wajib menghindari pemborosan, dan harus menjauhi penggunaan harta dalam hal yang menimbulkan kemudharatan, apalagi sampai membuat murka Allah SWT.

e. Pemeran Interaksi Sosial.

Interaksi sosial dalam masyarakat menunjukkan peran sosial seseorang. Keberhasilan dakwah di tengah publik sangat bergantung pada keterampilan sosial. Suami, sebagai kepala keluarga, adalah simbol perbaikan masyarakat dan diharapkan aktif membimbing masyarakat agar menjadi terarah dan bermoral. Hal tersebut dapat disederhanakan dalam istilah *amar ma'ruf nahi munkar*.³⁷

³⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. "Al-Islam". (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001). Cet. 2. Hlm. 311.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2018). Hlm. 47.

³⁷ Cahyadi Takariyawan. "Pernak Pernik Rumah Tangga Islami : Tatana Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat". (Buku). Cet. VI. (Solo : Era Intermedia, 2007). Hlm. 327.

Dengan demikian, suami akan berperan sebagai pelindung yang baik dan akan menerima kebaikan dari keluarganya, bahkan lebih besar daripada apa yang telah ia berikan kepada mereka. Hikmah di balik redaksi "*Ar-rijālu qawwāmūna 'ala n-nisā*" (pria adalah pemimpin wanita) daripada "*Al-Imāmah*" (kepemimpinan) adalah karena makna "*Qawwāmāh*" lebih mendalam dan integral. Kata "*Al-qawwāmāh*" sendiri berarti memimpin, meluruskan, mengayomi, menjaga, melindungi, membina, dan mendidik.³⁸ Ini berarti suami adalah pemimpin, namun, ini tidak berarti bahwa ia harus bersikap otoriter dalam kepemimpinannya, melainkan harus mempertimbangkan yang diharapkan oleh istri dan anggota keluarganya.

3. Kedudukan Suami

Pendidikan agama dalam keluarga harus melibatkan semua anggota tanpa terkecuali. Kebaikan sebuah keluarga sangat bergantung pada setiap anggotanya; jika ada satu saja yang berbuat buruk, hal itu dapat memengaruhi yang lain. Dalam membangun keluarga Islami, suami memiliki peran penting. Allah SWT telah menganugerahkan suami posisi "*Al-Qawwām*" (pemimpin atau penopang yang tegak lurus) karena kelebihan-kelebihan tertentu yang diberikan-Nya. Allah SWT yang berfirman yang menerangkan tentang hal tersebut dalam QS. An-Nisa ayat 34.³⁹ Dari ayat tersebut dapat diambil konsep kepemimpinan dalam keluarga dijelaskan bahwa pria dianggap sebagai kepala dan wanita sebagai tubuh. Kepala, yang diibaratkan otak, mengelola kehidupan dan menjalankan program, sementara tubuh, yang diibaratkan jantung, memberikan energi kehidupan.⁴⁰

³⁸ Ahmad Kusyairi. "*Menghadirkan Surga di Rumah*". (Buku). Cet. 1, penerbit: Magfirah Pustaka, 2007. Hlm. 199.

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 112.

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Al-Islam*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001). Cet. 2. Hlm. 248.

M. Quraish Shihab, dalam tafsirnya, menyoroti pandangan Muhammad Tahir bin Asyur yang menyatakan bahwa kata "*Ar-Rijāl*" yang berarti laki-laki (bahasa Arab), tidak secara gamblang bermakna suami. Ini berbeda istilah "*An-Nisā*" atau "*Imra'ah*" yang langsung merujuk pada makna istri.⁴¹ Beliau menguraikan lebih lanjut, bagian awal ayat ini masih membahas secara luas terkait pria dan wanita, sebagai pengantar untuk bagian kedua dari ayat yang membahas sifat dan sikap istri yang salehah.⁴²

Lebih lanjut, istilah "*Qawawmun*" merupakan jamak dari "*Qawwām*", yang berasal dari istilah "*Qama*". Meskipun sering di artikan sebagai "pemimpin", terjemahan ini tidak sepenuhnya mencerminkan makna yang dimaksud. Jenis kepemimpinan di dalamnya harus bersifat komprehensif, meliputi pemenuhan nafkah lahir yang berhubungan dengan material, dan batin, misalnya perhatian, perlindungan, pembelaan, dan pengembangan.⁴³

Pimpinan bagi setiap bagian merupakan fondasi utama keluarga, di mana keduanya saling berbagi dan merasa memiliki. Permasalahan sering muncul tiba-tiba namun dapat segera diselesaikan. Untuk melewati berbagai tantangan hidup, laki-laki diberikan kekhususan untuk berada di depan. Hal itu bukan tanpa alasan, yang penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, Laki-laki memang diciptakan memiliki kelebihan dibandingkan wanita, terutama dari segi kodrat. Setiap individu memiliki sifat-sifat khusus. Sifat-sifat khusus pada laki-laki lebih mendukung tugas kepemimpinan, sementara sifat-sifat khusus pada wanita lebih mendukung

⁴¹ M. Quraish Shihab. "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati. 2002). Hlm. 511.

⁴² M. Quraish Shihab. "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*". Hlm. 511.

⁴³ M. Quraish Shihab. "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*". Hlm. 511-512.

fungsi sebagai pemberi ketenangan bagi laki-laki dan berperan penting dalam mendidik serta membesarkan anak.⁴⁴

Sejak dahulu, perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan sudah disadari. Pria cenderung sangat menikmati aktivitas fisik seperti olahraga, berburu, serta pekerjaan yang memerlukan aktivitas fisik. Pria juga umumnya lebih menyukai tantangan dan perjuangan, sementara wanita lebih menyukai kedamaian dan ketenangan. Pria cenderung agresif dan suka berkonflik, sedangkan wanita bisa bersikap lebih santai dan tenang.⁴⁵

Emosi wanita cenderung muncul terlalu cepat dibandingkan dengan pria, sebab itu mereka lebih cepat merasakan sentimen dan ketakutan, tidak sama dengan pria pada umumnya terlalu tenang dalam menghadapi situasi. Sebaliknya, emosi wanita secara umum cenderung kurang stabil dibandingkan oleh pria.⁴⁶

Kedua, alasan mengapa pria menjadi pemimpin adalah mereka berposisi untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka. Memberikan dukungan finansial kepada wanita telah menjadi tradisi bagi pria dalam struktur masyarakat, dan sudah menjadi budaya yang tertanam.⁴⁷ Lebih dapat dinalar, di balik tanggung jawab yang besar pasti mengandung hak, dan bila memikul tanggung jawab dengan baik, mereka berhak mendapatkan fasilitas. Namun, ketentuan ini tidak hanya didasarkan pada aspek materi.⁴⁸ Secara psikologis, wanita umumnya enggan untuk membiayai suami atau bahkan pacarnya. Hal tersebut juga tidak lazim terjadi dalam masyarakat. Maka dalam ketentuan agama Islam, benar-benar

⁴⁴ M. Quraish Shihab. *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*. Hlm. 512.

⁴⁵ M. Quraish Shihab. *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*. Hlm. 513.

⁴⁶ M. Quraish Shihab. *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*. Hlm. 514.

⁴⁷ M. Quraish Shihab. *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*. Hlm. 515.

⁴⁸ M. Quraish Shihab. *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*. Hlm. 516.

memperhatikan kodrat manusia secara utuh, bahwa nafkah keluarga secara keseluruhan berada di pundak suami.⁴⁹

Terkait kebutuhan istri yang berlebihan dan ekstrem, Ibnu Hazm mengemukakan pandangan bila wanita tidak wajib melayani suami untuk menyiapkan makanan, pakaian, dan hal-hal kebutuhan sandang dan pangan lainnya. Sebaliknya, bagi istri dan anak-anak berhak mendapatkan ketersediaan pakaian dan makanan dari kepala keluarga.⁵⁰

Dari faktor-faktor yang sudah diuraikan, suami menanggung beban yang berat, pada akhirnya suami berhak akan beberapa hal yang mesti ditanggung istri. Kepatuhan terhadap suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama mutlak dibebankan pada istri.⁵¹

Kodrat dan kedudukan laki-laki yang begitu istimewa tidak boleh disalahgunakan untuk tindakan yang menyeleweng atau semaunya sendiri. Suami perlu terlebih dahulu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan dan kepemimpinan suami tidak dipatuhi karena sikap nakal, sombong, atau tidak bermoral dari istri, disarankan beberapa cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga: menasihati, menghindari hubungan seksual, dan memukul.⁵²

Namun, langkah ketiga "memukul" harus diartikan sebagai "menyakiti", bukan hal yang patut dipuji. Rasulullah SAW melarang menyakiti istri dengan keras dan bahkan menegur mereka yang melakukannya, berkata, "Apakah kalian tidak merasa malu memukul istri

⁴⁹ M. Quraish Shihab. *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*. Hlm. 516.

⁵⁰ M. Quraish Shihab. *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*. Hlm. 516.

⁵¹ M. Quraish Shihab. *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*. Hlm. 516.

⁵² M. Quraish Shihab. *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*. Hlm. 517.

kalian, seolah-olah memukul seekor keledai?". Perumpamaan tersebut menggambarkan tentang memukul bukan sekadar persoalan fisik, melainkan juga mengajari budaya malu karena mengabaikan metode pendidikan lain seperti nasihat.⁵³

Para ulama menafsirkan perintah ini dengan dua langkah pertama (menasihati dan menghindari hubungan seksual) ditujukan kepada pihak istri, sementara cara memukul diberi kewenangan kepada pemimpin atau pihak berwenang. Berdasarkan hal ini, Ulama besar Atha' menjelaskan yang dimaksud dengan memukul bukanlah memukul secara fisik, dan hanya diperbolehkan untuk menegurnya. Ulama lainnya, Ibn Al-Arabi memberikan komentar terhadap pandangan Atha' yang menyatakan bahwa pemahaman Atha' didasarkan pada ancaman Nabi Muhammad SAW. Terhadap suami yang melakukan pemukulan terhadap istri, Atha' dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa seorang suami yang terhormat tidak akan melakukan pemukulan terhadap istrinya. Mereka menolak atau menafsirkan secara kiasan hadits-hadits yang tampak seolah-olah mengizinkan suami untuk memukul istri. Bahkan jika hadits-hadits tersebut diartikan sebagai izin untuk memukul, hal tersebut harus dihubungkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menekankan agar tidak melukai, serta bahwa pukulan tidak boleh dianggap sebagai penghinaan atau tindakan yang merendahkan. Di era sekarang, terutama di kalangan orang-orang terpelajar, memukul tidak lagi dianggap sebagai metode yang tepat. Muhammad Thahir Ibn Asyur menyatakan bahwa jika pemerintah melihat suami tidak menjalankan perintah agama secara lurus dan tidak memahami

⁵³ M. Quraish Shihab. "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*". Hlm. 518.

batasan yang wajar, maka pemerintah berhak menetapkan hukuman bagi siapa pun yang memukul istrinya. Tujuannya adalah untuk mencegah kekerasan pada istri, terutama di kalangan mereka yang tidak beretika.⁵⁴

Dalam kehidupan rumah tangga, Islam tidak mewajibkan perempuan untuk mencari nafkah. Tanggung jawab tersebut diemban oleh laki-laki untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Pada dasarnya, kehidupan berkeluarga dapat diibaratkan sebagai sebuah kerajaan iman. Dalam hal ini, suami berperan sebagai raja, pasangannya adalah ratu, dan rakyat dalam kerajaan tersebut adalah anak-anak mereka. Suami adalah pemimpin, pengelola segala masalah, karena ia memikul tanggung jawab dan wajib amanah dalam menjalankannya.⁵⁵

4. Hak dan Kewajiban Suami dalam Fiqih

Seluruh anggota keluarga menjadi tanggung jawab seorang pemimpin keluarga. Di sisi lain, peran istri yang patuh kepada suami merupakan dukungan nyata terhadap kepemimpinannya. Keempat imam mazhab terkemuka, yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, sepakat bahwa pada dasarnya seorang suami pada dasarnya tidak wajib dilayani oleh istri, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh dua mazhab yaitu:

a. Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi keluarganya. Kewajiban tetap berlaku meskipun terjadi perceraian dalam pernikahan, baik sebagai akibat dari cerai hidup ataupun mati, jika ada harta gono-gini. Istri tetap berhak atas bagiannya dari harta suami. Pemberian nafkah ini wajib dilakukan

⁵⁴ M. Quraish Shihab. "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*". Hlm. 518.

⁵⁵ Majid Sulaiman. "*Hanya untuk Suami*". (buku) Penertbit: Gema Insani, 1996. Hlm. 9.

setelah suami menggauli istrinya. Jadi, nafkah tidak wajib diberikan sebelum itu.⁵⁶

b. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, suami memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah bagi istri setelah pembayaran mahar dalam sebuah pernikahan. Jumlah nafkah harus terpenuhi oleh suami disamakan oleh lokasi, situasi, waktu, serta mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing individu. Perbedaan jumlah nafkah ini juga didasarkan pada pekerjaan suami, sehingga jumlah nafkah dapat bervariasi antar keluarga.⁵⁷

c. Imam Hambali

Menurut Imam Hambali, suami berkewajiban menafkahi istri. Kewajiban tersebut muncul jika istri sudah dewasa dan siap untuk berhubungan intim, serta telah menyerahkan dirinya semua kepada suami. Nafkah yang harus dipenuhi melingkupi sandang, pangan, dan papan.⁵⁸

Para imam seperti Hanafi, Maliki, dan Hambali sepakat terkait seberapa banyak nafkah yang diberikan bergantung pada relita yang dialami oleh pasangan tersebut. Mereka harus benar-benar bisa saling memahami keadaan. Suami yang mampu wajib menafkahkan kepada istri sesuai standar nafkah orang mampu/kaya. Sementara itu, suami yang kurang mampu diwajibkan untuk diberikan nafkah sesuai kebutuhannya.⁵⁹ Meskipun begitu, mereka semua berpendapat bahwa nafkah harus diberikan secara "ma'ruf" (pantas dan wajar).

⁵⁶ Arif Kurniawan, Lc. "*Kajian Teori Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pandangan Fuqoha*". Hlm. 6.

⁵⁷ Arif Kurniawan, Lc. "*Kajian Teori Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pandangan Fuqoha*". Hlm. 7.

⁵⁸ Arif Kurniawan, Lc. "*Kajian Teori Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pandangan Fuqoha*". Hlm. 7.

⁵⁹ Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi. "*Fiqh Empat Mazhab*". (Bandung: Masyimi, 2012). Hlm. 388.

d. Imam Syafi'i

Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, terkait nafkah sama dengan pendapat imam yang lain. Nafkah keluarga mesti dipenuhi oleh suami. Hal tersebut mencakup kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Istru yang sudah berusia dewasa, berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Seberapa banyak nafkah untuk istri, besarnya bergantung pada kemampuan suami.⁶⁰

Istilah ma'ruf didefinisikan sebagai memenuhi kebutuhan kepada pemilik hak secara sukarela dan tidak menimbulkan ketidaksenangan. Jika ada sifat yang unsurnya tidak terpenuhi, hal tersebut termasuk sudah berbuat zalim, karena tidak memenuhi pemenuhan hak yang semestinya ditunaikan, padahal sebenarnya ia tergolong orang yang mampu.⁶¹

Kewajiban nafkah dari suami atau istri kepada anak-anak mereka berlaku jika anak tersebut masih anak-anak dan tidak mampu, ataupun telah dewasa namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan miskin. Sebaliknya, seorang anak berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya jika mereka tidak memiliki mata pencarian, serta dipastikan tidak memiliki kekayaan yang disimpan. Hal tersebut dijelaskan Allah SWT yang berfirman dalam QS. Luqman ayat 16.⁶²

Di dalam ayat tersebut, dijelaskan perihal suami yang berkewajiban untuk menafkahi istri sesuai dengan kemampuannya. Nafkah mencakup semua hal yang berkaitan agar kehidupan bisa berjalan normal, misalnya apa yang dimakan, pakaian seperti apa yang dikenakan, serta tempat tinggal yang bersih. Meskipun beberapa ulama

⁶⁰ Arif Kurniawan, Lc. "Kajian Teori Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pandangan Fuqoha". Hlm. 7.

⁶¹ Imam Syafi'i, Al-Umm, (Bairut: Dar alFikr, 1990). Juz ke-5. Hlm. 93.

⁶² Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, 2019. Hlm. 594.

berpendapat sebab nafkah istri ditentukan dalam jumlah terbatas, pandangan yang lebih kuat (*mu'tamad*) menyatakan bahwa nafkah tidak memiliki batasan tertentu, melainkan harus cukup guna memenuhi keperluan rumah tangga dan keperluan suami.⁶³

Dr. Yusuf Al-Qaradawi memiliki pandangan yang berbeda dan tidak sepenuhnya sejalan dengan mayoritas ulama. Ia berpendapat bahwa wanita memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada suami dalam hal-hal selain hubungan intim. Oleh karenanya, para istri seharusnya mendapatkan gaji yang jelas dari suaminya. Hal ini disebabkan oleh Suami memiliki peran untuk mencukupi kebutuhan ekonomi istrinya. Nafkah tidak hanya mencakup biaya kebutuhan keluarga inti, tetapi juga lebih dari itu, di mana suami harus memberikan gaji kepada istri, dan pemberian tersebut harus terpisah beban kebutuhan rumah tangga yang harus dikeluarkan suami.⁶⁴

Pembagian antara hak dan tanggung jawab pasangan yang sudah menikah diatur berdasarkan porsi masing-masing pihak. Seseorang yang memikul tanggung jawab lebih besar akan memperoleh hak yang sebanding, sejalan dengan peran dan fungsi yang diemban.⁶⁵ Sebagaimana Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 7, di dalam ayat tersebut, disimpulkan bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban yang ditujukan hanya kepada pihak yang memang berhak menerimanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang wajar, bukan berdasarkan jumlah tetap yang ditentukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari pemborosan dalam situasi atau kondisi tertentu.

⁶³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, 2012).

⁶⁴ Jaya, "hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab", <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 20 April 2021.

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 115-116.

5. Hak dan Kewajiban Suami dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia, khususnya Pasal 30 sampai 34 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (mengalami sejumlah amandemen), menjadi landasan hukum bagi kedudukan serta kewajiban seorang pemimpin rumah tangga, termasuk di dalamnya hak-haknya. Walaupun UUP tidak menguraikan detail, undang-undang ini memuat sejumlah prinsip yang penting dipegang oleh suami.⁶⁶ Kandungan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut didasarkan pada QS. An-Nisa Ayat 35. Di dalam ayat tersebut, menjelaskan bahwa perdamaian dalam rumah tangga harus diupayakan secara serius, melalui jalur keluarga atau perantara yang adil, sebelum mengambil keputusan besar seperti perceraian. Ayat ini sangat relevan dengan sistem mediasi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Di dalam peraturan tersebut, diuraikan bahwa suami dan istri memikul tugas penting untuk mengusahakan terbentuknya keluarga yang menjadi fondasi masyarakat. Keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam relasi rumah tangga dan kehidupan sosial, serta berhak menjalankan tindakan hukum. Mereka dituntut untuk hidup dalam cinta, saling menghargai, setia, dan saling membantu secara lahir dan batin, sambil bersama-sama menentukan tempat tinggal tetap yang layak. Suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai kemampuannya dan memberikan perlindungan, sementara itu, mendampingi suami, istri menjadi pengelola utama urusan rumah tangga; bila ada yang mengabaikan peran tersebut, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur hukum.

⁶⁶ Syaful Anwar. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974". Hlm. 91.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dijabarkan dalam pasal 77 hingga 80, KHI adalah kumpulan peraturan di Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak merinci secara khusus hak dan kewajiban suami, namun secara umum prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mengatur hal tersebut. Dijelaskan bahwa suami istri memiliki tanggung jawab untuk membina keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan menjadi fondasi kuat bagi tatanan sosial. Mereka dituntut untuk saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, serta bekerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak secara jasmani maupun rohani. Hak dan kewajiban keduanya diakui secara seimbang, termasuk dalam urusan hukum, pengambilan keputusan penting rumah tangga, dan penentuan tempat tinggal yang layak dan aman berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila salah satu pihak pasangan dengan mudah mengabaikan perannya atau terjadi ketidaksepakatan dalam pembagian kewajiban, maka permasalahan dapat diselesaikan melalui lembaga hukum yang berwenang.⁶⁷

Kandungan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut didasarkan pada QS. Ar-Rum Ayat 21. Di dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa salah satu tanda keagungan dan kekuasaan Allah adalah penciptaan manusia yang di antaranya bisa memiliki pasangan, agar mereka menemukan ketenteraman dalam hidup bersama. Kedamaian dan ketenteraman yang tumbuh di antara mereka merupakan bagian dari anugerah-Nya. Semua itu menunjukkan keagungan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya untuk merenung.⁶⁸

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2018). Hlm. 40-42.

⁶⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, 2019. Hlm. 112.

Dalam kedua peraturan tersebut dinyatakan bahwa perkara nafkah bagi keluarga dibebankan pada pihak suami. Demi kepentingan keluarga, suami harus menyediakan nafkah untuk keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan pantas. Hal tersebut agar keluarga bisa seimbang, dan terus menerus berjuang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

B. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Berdasarkan KBBI, keluarga bermakna sebagai sebuah kesatuan yang melibatkan peran ayah, ibu, serta anak-anak di dalamnya, yang merupakan bagian pada sistem kekerabatan dan berfungsi sebagai unit dasar dalam masyarakat.⁶⁹ Dalam pandangan Islam, manusia dianjurkan demi membina serta hidup bersama dalam ikatan keluarga, sebab keluarga dipandang seperti miniatur kehidupan yang mapan, tempat terpenuhinya kebutuhan dan kemauan manusia tidak mengabaikan hal-hal pokok lainnya. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat di mana fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak Allah sejak penciptaannya sebagai khalifah di bumi.⁷⁰ Keluarga sakinah bukan hanya mencukupi kebutuhan lahir batin secara adil dan layak, tetapi jugadilandasi oleh kasih sayang antara sesama anggota keluarga serta lingkungan sekitar. Keharmonisan keluarga ditandai oleh keselarasan dan keserasian yang mampu diwujudkan dalam praktik kehidupan, yang mencakup penghayatan dan pendalaman unsur keimanan, ketaatan religius, dan perilaku yang bermartabat.⁷¹

Pada sebagian poin tertentu, ditekankan khususnya terkait peran suami istri. Dalam ajaran Islam, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istrinya sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus kasih

⁶⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*”. (Jakarta: Balai Pustaka, 2015). Hlm. 471.

⁷⁰ Ali Yusuf As-Subki. “*Fiqh Keluarga, terj. Nur Khozin*”. (Jakarta: Amzah, 2010). Hlm. 23.

⁷¹ Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005). Hlm. 23.

sayang terhadap istri.⁷²

Hak suami dalam keluarga sebagaimana ditetapkan oleh ajaran Islam bertujuan agar perempuan dapat menjalankan tanggung jawab utamanya, baik di dalam ranah rumah tangga atau di tengah masyarakat. Selain itu, hal itu juga bertujuan untuk membekali laki-laki dalam membangun keluarga dan rumah tangganya.⁷³

2. Fungsi Keluarga Sakinah

Seluruh uraian mengenai ciri-ciri keluarga ideal memberitahukan bahwasannya keluarga yang ideal merupakan keluarga yang mampu melaksanakan berbagai fungsi dengan optimal. Fungsi keluarga di antaranya:

a. Fungsi Biologis.

Keluarga menjadi wadah yang tepat bagi pasangan untuk melanjutkan turunan dengan sah dan bermartabat. Sebagian kecil niat yang dianjurkan dalam pernikahan merupakan melahirkan turunan yang sehat dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan, di antaranya mencakup kasih sayang dari orang tua, tubuh yang fit, pendidikan berkualitas, serta berbagai hal lainnya.⁷⁴

b. Fungsi Edukatif.

Keluarga memiliki peran sebagai sarana utama dalam menyelenggarakan proses pendidikan bagi seluruh anggota di dalamnya. Sudah semestinya orang tua memastikan anak-anak mendapatkan haknya dalam aspek pendidikan. Sebagai kebutuhan yang membangun peradaban, pendidikan harus terencana, difasilitasi, dan

⁷² Ali Yusuf As-Subki. “*Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*”. Hlm. 143.

⁷³ Azzlam. “*Wanita dan Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*”. 6 Januari 2017.

⁷⁴ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin*”. (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag RI : 2022). Hlm. 15.

benar-benar dapat membuat anak-anak terdidik sebagai manusia merdeka dan tentu saja bertakwa. Upaya ini bertujuan untuk membentuk kedewasaan jasmani maupun rohani seluruh anggota keluarga.⁷⁵

c. Fungsi Religius.

Keluarga berperan sebagai wadah awal dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan. Orang tua mempunyai kewajiban guna memberikan pemahaman, kesadaran, serta menjadi teladan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Peran ini sangat pokok dalam membangun kepribadian dan karakter religius yang positif pada setiap anggota keluarga.⁷⁶

d. Fungsi Protektif.

Peran suami diharapkan ibarat menjadi tameng atau *bunker* bagi semua keluarga dari berbagai macam ancaman. Ancaman yang ada dari berbagai sumber. Selain itu, keluarga juga berperan dalam melindungi anggotanya dari dampak hal negatif dari dunia luar, yang dapat merusak kepribadian.⁷⁷

e. Fungsi Sosialisasi.

Fungsi keluarga adalah menyediakan ruang untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai sosial kepada anggotanya. Melalui proses ini, setiap individu belajar norma dan nilai-nilai sosial yang diterapkan dalam masyarakat, maka mereka mampu tumbuh menjadi diri yang tangguh dan memiliki karakter. kemudian, fungsi ini juga menjadikan keluarga sebagai sarana efektif dalam mengajarkan interaksi sosial antaranggota keluarga maupun dengan masyarakat luas.⁷⁸

⁷⁵ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 15.

⁷⁶ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 15.

⁷⁷ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 15.

⁷⁸ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 15.

f. Fungsi Rekreatif.

Keluarga berperan sebagai tempat untuk menciptakan rasa sejuk dan nyaman bagi setiap anggotanya. Dalam lingkungan keluarga, individu bisa belajar saling memuliakan, menyayangi, serta mengasihi agar saling terbentuk komunikasi yang rukun dan penuh kedamaian.⁷⁹

g. Fungsi Ekonomis.

Pilar utama kehidupan keluarga adalah kekuatan ekonomi. Untuk mencukupi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga, diperlukan kemampuan ekonomi yang memadai. Oleh sebab itu, kepala keluarga dituntut untuk menjalankan fungsi ekonominya secara optimal. Hal ini mencakup tanggung jawab mencari nafkah dan mengatur pembagian peran agar hak setiap anggota keluarga terpenuhi secara adil. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk mengesahkan hubungan cinta dua insan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup dalam keluarga.⁸⁰

Dengan demikian, perkawinan bukan hanya sekadar melegalkan cinta yang menyatukan dua hati, namun juga berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik dalam hal yang berkaitan dengan masyarakat, psikologis, biologis, maupun ekonomi.

3. Ciri-ciri Keluarga sakinah

Istilah "*sakinah*" berasal dari kata bahasa Arab yang artinya ketenteraman, kedamaian, serta kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Masyarakat Indonesia memiliki beragam istilah untuk menggambarkan konsep keluarga ideal. Beberapa istilah yang digunakan antara lain: Keluarga sakinah, keluarga samawa, keluarga yang maslahat, dan keluarga bahagia. Meskipun istilah-istilah tersebut berbeda, semuanya

⁷⁹ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin*". Hlm. 16.

⁸⁰ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin*". Hlm. 16.

memiliki kesamaan dalam hal mengedepankan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin secara baik.

Menurut Muhammadiyah, keluarga sakinah dimengerti sebagai keluarga di mana setiap anggota selalu memajukan potensi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini bertujuan agar setiap individu dalam keluarga mampu menjadi manusia yang amanah terhadap ketenteraman sesama, baik terhadap manusia maupun alam, maka tercipta rumah tangga yang selalu tenang dan senang. Di bawah ini adalah hal yang mesti dimiliki oleh keluarga sakinah:

- a. Kemampuan dan intimasi. Suami istri tentu mempunyai kesetaraan dalam penentuan keputusan. Hal tersebut merupakan awal yang utama dalam membangun hubungan erat.⁸¹
- b. Kebenaran dan kebebasan berpendapat. Semua orang yang ada di dalam keluarga memiliki hak untuk berpendapat, termasuk pendapat yang berbeda. Perbedaan pandangan tetap dihargai dan diperlakukan secara adil.⁸²
- c. Keakraban, kebahagiaan, dan kelucuan (*warmth, joy, and humor*). Kehangatan serta rasa gembira dan humor yang muncul dalam interaksi keluarga menjadikan setiap anggota merasa nyaman dalam hubungan tersebut.⁸³
- d. Kemampuan mengelola dan bernegosiasi (*organization and negotiating*). Kemampuan untuk mengatur tugas-tugas serta melakukan negosiasi atau musyawarah sangat penting, terutama saat menghadapi berbagai perbedaan pandangan. Dalam situasi tersebut, diperlukan upaya untuk menemukan solusi terbaik bersama.⁸⁴

⁸¹ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 13.

⁸² Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 13.

⁸³ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 13.

⁸⁴ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 14.

- e. Sistem nilai (*value system*). Sistem nilai sebagai pedoman bersama dalam keluarga. Nilai-nilai moral dan keagamaan berfungsi sebagai panduan utama bagi seluruh anggota keluarga dalam memahami kehidupan nyata serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.⁸⁵

Menurut Nahdlatul Ulama, istilah yang digunakan adalah Keluarga ideal (*Mashalihul Ushrah*). Ini merujuk pada keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip seperti kebenaran (*i'tidal*), keselarasan (*tawazzun*), moderasi (*tawasuth*), keterbukaan (*tasamuh*), dan dalam pelaksanaannya merupakan dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar saat berkomunikasi dengan pasangan dan pasangan tersebut dengan anak-anaknya. Keluarga ini memiliki akhlak mulia, dipenuhi serta kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), merasakan kebahagiaan baik secara lahiriah maupun batiniah, serta mampu berperan aktif dalam menjaga kemaslahatan di lingkungan sosial dan alam sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan.

Berikut ini adalah mengenai sifat keluarga sakinah:

- a. Pasangan yang sholeh dan sholehah, yaitu mereka yang mampu memberikan manfaat dan kebaikan, baik bagi diri sendiri, anak-anak, maupun lingkungan sekitarnya. Dari pasangan seperti ini akan tercermin sikap dan tindakan yang baik, yang dapat ditiru atau diteladani oleh anak-anak, dan orang sekitar.⁸⁶
- b. Anak-anak yang baik (*abrar*). Maknanya ialah anak-anak unggul, berakhlak mulia, kuat secara fisik maupun mental, serta memiliki sifat produktif dan kreatif. Dengan begitu, mereka akan mampu hidup bebas serta tidak membuat saingan orang lain maupun masyarakat.⁸⁷

⁸⁵ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 14.

⁸⁶⁻⁸⁹ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 14.

- c. komunikasi yang baik, Artinya, interaksi sosial anggota keluarga berjalan secara teratur, mengenal dunia yang positif, serta menjalin hubungan positif bersama tetangga tidak harus berkorban prinsip hidup yang diyakini.⁸⁸
- d. Kecukupan dalam hal rezeki (pakaian, makanan, dan tempat tinggal): Maksudnya bukan harus menjadi orang yang kaya raya, tetapi mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Selain kebutuhan dasar, diperlukan pula pengeluaran untuk pendidikan, maupun kebutuhan ibadah.⁸⁹

Dan ada juga yang berpendapat mengenai sifat keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Memiliki dasar keimanan kuat. Ukuran kebahagiaan dalam keluarga dimulai dari kekokohan iman. Iman yang mantap menjadi pijakan awal terbentuknya keluarga sakinah. Oleh karena itu, pemimpin keluarga memiliki kewajiban akan membina keluarga (istri serta anak-anak) agar tumbuh di atas landasan iman yang kuat.⁹⁰
- b. Melaksanakan sholat, sebagai kunci keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupan. Ibadah inilah sebagai tiang agama dan yang akan dihisab pertama kali di akhirat. Kualitas ibadah seseorang mencerminkan keadaan hidupnya.⁹¹
- c. Menaati ajaran agama. Menghidupi kehidupan sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditentukan, tanpa menyimpang darinya. Sikap seperti kerja keras, tanggung jawab, kejujuran, keikhlasan, serta amanah merupakan unsur penting yang perlu dimiliki dalam membentuk keluarga yang sakinah.⁹²

⁹⁰ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 12.

⁹¹⁻⁹⁴ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 13.

- d. Saling mencintai dan saling menghargai. Kasih sayang dan cinta harus terus tumbuh dan dijaga oleh kedua pasangan sepanjang hidup mereka. Pada hakikatnya, mencintai berarti mampu menerima kekurangan pasangan dan saling melengkapi satu sama lain dengan sikap penuh pengertian.⁹³
- e. Saling melindungi dan memperkuat dalam kebaikan. Baik suami ataupun istri hendaknya bersama-sama memberikan semangat untuk melindungi ibadah kepada Allah. Contohnya, ketika seorang istri mendukung suaminya untuk menunaikan shalat berjamaah dengan tulus, maka suami pun hendaknya merespons dengan sikap yang bijak dan memperlakukan istri dengan baik.⁹⁴
- f. Saling memberikan yang terbaik. Suami istri harus sama-sama berkontribusi secara positif, baik dalam berpikir maupun bertindak. Ini berarti bersama-sama harus berusaha menyelesaikan masalah, saling memberi manfaat, dan tidak menimbulkan mudarat.⁹⁵
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan. Kehidupan pernikahan tidak akan selalu berjalan mulus, rintangan yang muncul seharusnya dianggap sebagai ujian untuk mempererat ikatan antara pasangan. Penting untuk tidak membiarkan masalah-masalah ini merusak hubungan.⁹⁶
- h. Membagi peran secara berkeadilan. Pekerjaan rumah tangga perlu dibagi secara seimbang di antara pasangan. Ini mencakup tanggung jawab seperti mengelola keuangan harian, mencari nafkah, atau mengantar anak ke sekolah. Penting untuk memastikan bahwa semua tugas ini tidak hanya diemban oleh satu pihak saja.⁹⁷

⁹⁵⁻⁹⁹ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 13.

- i. Solid mendidik anak-anak. Pendidikan awal yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual anak dimulai dengan bimbingan dari orang tua. Suami dan istri perlu berkolaborasi dan memiliki kesungguhan yang besar dalam memberikan pendidikan optimal bagi anak-anak mereka.⁹⁸
- j. Memberikan sumbangsih demi kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap individu harus bisa memberikan kontribusi, baik dalam wujud materi, pemikiran, kemampuan, untuk perkembangan masyarakat dekat, bangsa, dan negara.⁹⁹

Dengan mempraktikkan ciri-ciri ini, keluarga dapat mewujudkan ruang lingkup yang damai, rukun, dan penuh berkah sesuai dengan ajaran Islam.

4. Tingkatan Keluarga Sakinah

Karakter keluarga sakinah dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 yang membahas mengenai pengembangan Keluarga Sakinah. Dokumen ini menetapkan lima level keluarga sakinah, yaitu:

- a. Keluarga tingkat pra sakinah. Didefinisikan sebagai unit keluarga di mana tidak didasarkan pada ikatan pernikahan secara sah, maka mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara baik. karakter utama keluarga tingkat pra-sakinah meliputi:¹⁰⁰
 - a) Terbentuk di luar pernikahan yang sah.
 - b) Tidak patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
 - c) Kurangnya fondasi iman.
 - d) Tak menunaikan sholat fardhu.
 - e) Tak menunaikan zakat.
 - f) Tak melaksanakan puasa fardhu.

¹⁰⁰ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 17.

- g) Tak memiliki pendidikan dasar atau buta huruf.
 - h) Termasuk dalam golongan fakir dan miskin.
 - i) Melakukan tindakan hubungan seks.
 - j) Terlibat dalam tindakan pelanggaran.
- b. Keluarga sakinah tingkat I. Adalah keluarga dengan dibentuk berdasarkan pernikahan secara sah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material. Meskipun demikian, mereka masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan psikologis baik di dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Indikator keluarga Sakinah tingkat I meliputi:¹⁰¹
- a) Dibentuk melalui pernikahan secara sah sesuai pada syariat Islam sekaligus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - b) Punya akta nikah sebagai tanda bukti sahnya perkawinan.
 - c) Punya perlengkapan shalat/ibadah sebagai tanda pelaksanaan shalat/ibadah fardhu yang didasarkan pada keimanan.
 - d) Tidak termasuk dalam kategori fakir miskin.
 - e) Telah menyelesaikan pendidikan dasar ataupun memiliki ijazah setara Sekolah Dasar.
 - f) Sering kali mengabaikan pelaksanaan shalat/ibadah.
 - g) Mencari pengobatan alternatif ke dukun/paranormal saat sakit.
 - h) Memiliki kepercayaan pada takhayul.
- c. Keluarga sakinah tingkat II. merupakan keluarga dengan dibuat atas pokok pernikahan secara sah, bisa mencukupi kebutuhan hidup, dan menyadari pentingnya menjalankan ajaran agama. Mereka juga dapat memberikan panduan keagamaan di antara keluarga serta menjalin komunikasi sosial yang positif, meskipun tidak sepenuhnya berhasil menanamkan prinsip keimanan. Indikator keluarga sakinah tingkat II meliputi:¹⁰²

¹⁰¹⁻¹⁰² Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 17.

- a) Belum ada perceraian yang terjadi.
 - b) Punya gaji yang memadai sehingga dapat menabung.
 - c) Punya ijazah setara SLTP.
 - d) Punya kediaman pribadi.
 - e) Aktif dalam kegiatan bersosial.
 - f) Bisa mencukupi kebutuhan gizi yang seimbang (makanan empat sehat lima sempurna).
 - g) Tidak ikut dalam aktivitas pelanggaran.
- d. Keluarga sakinah tingkat III. Adalah keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan iman, kebutuhan mental, serta kemajuan keluarga. Meskipun demikian, mereka masih belum mampu memberikan contoh teladan yang baik di lingkungan sekitar. Indikator keluarga Sakinah III meliputi:¹⁰³
- a) Rajin dalam berusaha meningkatkan acara keagamaan/kajian, baik di lingkungan rumah maupun di masjid.
 - b) Rajin membantu dukungan serta semangat agar memajukan kebugaran ibu, anak, dan masyarakat sekitar.
 - c) Mempunyai ijazah SMA atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
 - d) Secara konsisten meningkatkan kontribusi dalam bentuk zakat, infak, sedekah, maupun wakaf.
 - e) Bisa melaksanakan ibadah qurban.
 - f) Bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik juga benar sesuai dengan ajaran agama serta peraturan yang telah berlaku.
- e. Keluarga sakinah tingkat III plus. Adalah keluarga dapat memenuhi seluruh kebutuhan dalam aspek keimanan secara menyeluruh, kebutuhan mental, serta memajukan keluarga. Mereka juga mampu menyampaikan contoh teladan yang baik di lingkungan sekitarnya. Indikator keluarga Sakinah tingkat III Plus, antara lain:¹⁰⁴

¹⁰³⁻¹⁰⁴ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 17.

- a) Bisa melakukan ibadah haji dan terpenuhi syarat untuk dianggap sebagai haji mabrur.
- b) Berperan sebagai aktivis agama, aktivis masyarakat, dan pemimpin organisasi/perkumpulan.
- c) Bisa mengembangkan kualitas serta kuantitas untuk memberikan zakat, sedekah, infak, serta wakaf.
- d) Bisa meningkatkan ajaran agama Islam untuk mengembangkan kemampuan keluarga dan masyarakat di sekitarnya.
- e) Memegang gelar sarjana.
- f) Mengamalkan prinsip keimanan/keyakinan, ketaatan, dan akhlak yang baik dalam kehidupan diri dan keluarga.
- g) Berkembangnya rasa cinta yang harmonis serta selaras dalam keluarga dan lingkungan.
- h) Menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar/tetangga.

Keluarga yang bahagia/keluarga sakinah memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Mereka mengutamakan ibadah dan memprioritaskan hubungan mereka dengan Allah, anggota keluarga tentu saling membantu, menghargai, dan bekerja sama dengan satu sama lain. Agar mereka menciptakan lingkungan penuh kasih sayang dan kedamaian, tanpa adanya konflik yang berlarut-larut.

Setiap anggota keluarga berusaha untuk mengembangkan akhlak yang baik, seperti kesabaran, kejujuran, dan keramahan. Mereka memahami pentingnya berperilaku baik dalam interaksi sehari-hari, dalam berkomunikasi satu sama lain. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan sopan, dan mencari solusi secara bersama-sama untuk mengatasi masalah, keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Mereka berusaha untuk mencapai kesuksesan materi, namun tetap tidak melupakan kewajiban mereka terhadap agama dan kehidupan spiritual.

Pemimpin keluarga memimpin dengan adil dan bijaksana, tanpa memaksakan kehendaknya secara sewenang-wenang. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan pendapat semua anggota keluarga, dengan mengutamakan nilai-nilai ilmiah, moral, dan spiritual dalam proses pendidikan dan memiliki komitmen yang kuat terhadap keluarga mereka. Mereka siap mendukung, menjaga, serta mencintai dengan satu sama lain dengan keadaan apapun.

5. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Beberapa hal perlu dipersiapkan agar keluarga sakinah benar-benar tidak menjadi sekadar impian, namun bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Maka dari itu, setiap pasangan wajib mempelajdari secara mendalam hal-hal di bawah ini.

a. Memantapkan hati niat melangsungkan pernikahan.

Menikah bukan sekadar ikatan biologis untuk menghasilkan keturunan dan melanjutkan garis keluarga. Setiap individu yang memutuskan menikah memiliki motivasi tersendiri. Selain itu, menikah bisa menjadi jalan menjaga kesucian, memelihara pandangan, memelihara religiusitas, dan moral. Akan tetapi di sisi lain terkadang ada yang berpandangan bahwa pernikahan sebagai alat untuk memperbaiki kondisi finansial, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis.¹⁰⁵ Sebagian lainnya mungkin menikah karena terpaksa melalui pertemuan. Tetapi, secara fundamental, pernikahan merupakan sebuah ibadah yang panjang di dalamnya terkandung kebaikan dan kemaslahatan. Berbeda dengan pernikahan yang hanya didasari oleh nafsu syahwat dan pertimbangan lahiriah seperti kecantikan, ketampanan, kekayaan, atau status. Motivasi yang dangkal seperti ini dapat menyebabkan seseorang kesulitan menciptakan pernikahan yang *adem*, *ayem*, dan *tentrem*.

¹⁰⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. “*Minjahul Muslimin Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*”. Ter. Mustofa, Dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2008). Hlm. 527.

b. Mencari dan memilih pasangan hidup

Secara fundamental, setiap individu ditakdirkan untuk memiliki pasangannya masing-masing. Oleh karena itu, untuk menemukan serta memilih pasangan yang sejalan dengan hati nurani, seseorang perlu berupaya. Tanpa adanya upaya, akan sulit untuk menemukan pasangan hidup. Proses menentukan pasangan hidup adalah hal yang kompleks, terutama jika harus selaras dengan mempertimbangkan hati nurani dan kondisi pribadi kita.

Di antara proses mencari serta menentukan teman hidup, sangat penting untuk memiliki pemahaman dan rencana yang sesuai, mengingat adanya perbedaan Ciri-ciri yang membedakan antara pria maupun wanita. Oleh karenanya, sebelum membuat keputusan, disarankan untuk melakukan pertimbangan matang dan berdiskusi bersama orang tua, saudara, serta teman dekat.¹⁰⁶

Keluarga harmonis (sakinah), dibeberkan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 30, menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki peran krusial dalam mendirikan unit keluarga, yang menjadi elemen fundamental pembangun struktur kemasyarakatan.

Selain beberapa hal di atas, perlu juga dibahas tentang hak seorang istri meliputi menerima mahar dan nafkah, diperlakukan dengan positif, serta dijaga serta dilindungi kehormatannya oleh Suami.¹⁰⁷ Agar keluarga yang diridhoi Allah terwujud, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini.

¹⁰⁶ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel. *"Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi"*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm. 12-13.

¹⁰⁷ Departemen Agama Provinsi Suawesi Selatan. *"Tuntunan Praktis Membina Keluarga Sakinah"*, (Makassar: Departemen Agama, 2008). Hlm. 43-44.

- a) Menciptakan keharmonisan dengan cara menjaga komunikasi, saling pengertian, saling menerima kekurangan, kemampuan beradaptasi, memupuk rasa cinta, menjalankan prinsip musyawarah, dan saling memaafkan.
- b) Membina hubungan baik antar anggota keluarga, tidak hanya itu terbatas pada suami, istri, dan anak, selain itu juga mencakup komunikasi persaudaraan yang lebih luas, serta komunikasi lingkungan sosial.
- c) Melakukan pembinaan dan kesejahteraan keluarga, karena keberhasilan dalam mencapai keluarga yang harmonis (sakinah) sangat ditentukan oleh adanya atau tidaknya motivasi dari seluruh peran anggota keluarga, khususnya suami dan istri, dalam kehidupan berkeluarga.¹⁰⁸

6. Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Ajaran agama telah meneliti, mempelajari, dan memahami untuk di jadikan panduan yang nyata atau setiap langkah. Demi menjaga keutuhan keluarga dan mencegah perpecahan, prinsip agama perlu menerapkan dalam sikap, pandangan, dan keseharian dalam keluarga, dengan cara-cara antara lain:

a. Memiliki rasa kasih sayang

Agama, tergolong di dalamnya Islam, mempelajari betapa pentingnya cinta antar sesama supaya dinamika dapat melangkah damai. Cinta ini dapat berkembang, serta bertahan jika seseorang mampu menjaga, melindungi, dan merawat hubungan dalam keluarga. Tiap pasangan suami istri seharusnya mempunyai rasa cinta; perhatian

¹⁰⁸ Butsainah As-sayyid Al-Iraqi. “*Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga*”. (Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2014). Hlm. 15.

betapapun kecilnya yang diberikan terhadap pasangan dapat memberikan efek positif pada hubungan mereka. Pasangan yang lebih memahami pola pikir, rasa, rutinitas, dan keinginan satu sama lain untuk meningkatkan saling pengertian serta kasih sayang di antara mereka.

Hal tersebut dapat tercapai jika setiap pasangan memberikan tempat yang cukup bagi merenungkan komunikasi perkawinan mereka, mengingatkan kembali hal utama dalam sejarah hubungan, kemudian memperbarui keterangan mengenai kebenaran serta perasaan pasangan mereka. Misalnya, ketika seorang istri menyiapkan hidangan untuk suami dan mengetahui bahwa suaminya tidak menyukai rasa asin, ia akan memperhatikan hal tersebut. Demikian pula, jika istri asyik dengan tugas keluarga, suami tentu akan memberikan bantuan mengurangi bebannya. Mereka sudah memahami apa yang sudah menjadi kesukaan maupun tidak disukai oleh pasangan. Perihal seperti ini akan menjaga keluarga dari konflik heroik. Dengan landasan cinta yang tulus, pasangan suami istri akan terbiasa membangun komunikasi yang jujur dan terbuka, menjalani tanggung jawab bersama, serta memaafkan satu sama lain dalam berbagai situasi.¹⁰⁹

b. Mempelihara rasa suka dan kagum

Perasaan cinta dan kekaguman ini berfungsi sebagai penawar terhadap kebencian ketika terjadi konflik. Rasa cinta dan kekaguman ini juga dapat menjadi sumber hiburan ketika salah satu pasangan mengalami kesedihan. Perasaan ini berperan sebagai penguat positif untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. perasaan ini akan tetap abadi jika tiap pasangan senantiasa ingat momen-momen

¹⁰⁹ Enung Asmaya. "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". *Komunika*, Vol. 6, No. 1. (Januari-Juni, 2012). Hlm. 6.

masa penuh cinta atau awal membangun keluarga. Usaha yang diberikan dalam Islam untuk melindungi, hal ini meliputi melindungi pandangan, menjaga perasaan, serta menjaga perilaku dan perilaku terhadap orang yang tanpa mahram. Semua ini dikerjakan untuk konsisten memelihara perasaan cinta serta kekaguman pada pasangan masing-masing.

- c. Saling mendekatkan diri, bukan saling menjauh atau berprasangka buruk

Saling/sama-sama mendekat berarti memberikan perhatian, menjadi lebih akrab dan hangat, serta bersikap terbuka kepada pasangan. Kebiasaan ini sangat fundamental dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan kunci keharmonisan dan kelanggengan hubungan. Kedekatan ini meliputi bukan hanya aspek mental, akan tetapi aspek psikologis dan sosiologis.

- d. Saling menerima dampak dari pasangan

Pengaruh yang dibawa pasangan haruslah hal-hal yang positif dan membawa ke arah yang lebih baik. Sikap saling perhatian dan pengertian dapat menumbuhkan rasa tenteram dan bahagia. Hindarilah tindakan yang merendahkan atau mengabaikan pasangan, karena hal tersebut dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidakamanan.

- e. Memecahkan masalah dengan bijaksana

Dalam keluarga yang bahagia, bukan berarti tidak ada tantangan, justru terkadang problema yang terjadi bisa meningkatkan kekuatan relasi antara suami dan istri. Dalam menguraikan berbagai permasalahan yang rumit, disarankan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi, menghindari penilaian ataupun penghakiman, berperilaku santun serta menghormati, serta tidak menyimpan masalah.

7. Karakteristik Keluarga Sakinah

Karakteristik keluarga sakinah merujuk pada karakteristik atau tanda-tanda yang dimiliki oleh keluarga yang menjalankan prinsip-prinsip

Islam dalam kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa karakteristik dari keluarga sakinah:

a. Berdasarkan ketauhidan.

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang telah dibentuk berdasarkan tauhid, yang berarti didasarkan sepenuhnya pada iman Allah SWT.¹¹⁰

b. Bersih dari syirik.

Persyaratan penting dalam keimanan merupakan tidak terlibat dalam syirik ataupun menyekutukan Allah SWT. Oleh sebab itu, sebuah keluarga yang harmonis perlu terbebas dari suasana syirik yang dapat menyesatkan kehidupan keluarganya.¹¹¹

c. Keluarga yang kaya akan aktivitas ibadah.

Aktivitas ibadah, baik yang berhubungan langsung kepada Allah maupun interaksi antar sesama manusia, merupakan ciri utama dari aktivitas keseharian keluarga sakinah. Bahkan setiap detik kehidupan dipandang sebagai bentuk ibadah. Hal ini dapat dilihat pada ketaatan keluarga dalam beragama, di antaranya mendirikan shalat, serta membudayakan shalat berjamaah.¹¹²

d. Terjalannya hubungan harmonis

Komunikasi adalah fondasi utama sebagai terciptanya keluarga harmonis. Selain itu, komunikasi dengan pihak yang berada di keluarga bukan inti, seperti kerabat ataupun tetangga, juga turut mendukung keadaan yang harmonis. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan berkembang menjadi pribadi yang benar-benar layak disebut sebagai *khalifah fil ard*.¹¹³

¹¹⁰ Ahmad Muhaini. "Keadilan Dalam Perspektif Keluarga Sakinah". Jurnal Mustanir Vol. 02, No. 01, 2021. Hlm. 7-8.

¹¹¹ Ahmad Muhaini. "Keadilan Dalam Perspektif Keluarga Sakinah". Jurnal Mustanir Vol. 02, No. 01, 2021. Hlm. 7-8.

¹¹²⁻¹¹⁴ Ahmad Muhaini. "Keadilan Dalam Perspektif Keluarga Sakinah". Jurnal Mustanir. Hlm. 7-8.

- e. Semua anggota keluarga terbiasa bersyukur kepada rahmat dan nikmat Allah SWT.

Berbagai nikmat, yang diterima keluarga sesungguhnya adalah karunia dari Allah SWT. Keluarga yang harmonis akan senantiasa bersyukur setiap karunia tersebut. Dengan syukur, Allah akan melipatgandakan nikmat-Nya, begitupun sebaliknya, Allah akan menimpakan azab yang perih jika hamba-Nya mengingkari nikmat tersebut.¹¹⁴

- f. Terjadinya kesejahteraan ekonomi.

Tidak bisa disangkal bahwasanya pemenuhan keperluan perekonomian dasar bagian integral dari kebahagiaan dan kesatuan keluarga. Oleh karenanya, keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang bisa mendapatkan sumber perekonomian di jalan yang diridhai Allah SWT, sekaligus mengelola keuangan dengan sebaik mungkin agar memenuhi keperluan hidup keluarga. Allah telah menentukan pembagian rezeki untuk setiap individu, dan manusia diharuskan untuk berusaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹¹⁵

8. Komitmen terhadap Keluarga Sakinah

Komitmen dalam keluarga sakinah adalah kesetiaan dan komitmen sebuah keluarga harmonis, dipenuhi dengan kasih sayang serta saling mendukung antara anggota keluarga. Ini melibatkan komitmen untuk saling menghargai, memahami serta bekerja sama untuk mengatasi segala tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen tersebut menjadi landasan utama dalam membentuk kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga yang damai.

¹¹⁵ Ahmad Muhaini. "Keadilan Dalam Perspektif Keluarga Sakinah". Jurnal Mustanir. Hlm. 7-8.

Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat menjadi cita-cita bagi insan yang menjalani hidup berkeluarga dalam pernikahan serta sebagai sarana untuk meraih ridho Allah Maha Besar.¹¹⁶

Pasangan suami istri diharapkan mampu bekerja sama secara harmonis dalam mewujudkan tujuan rumah tangga mereka, baik dengan menjalankan tanggung jawab masing-masing maupun dengan memberikan pengorbanan demi kebaikan keluarga. Dalam konsep keluarga sederhana, peran suami lebih difokuskan pada aktivitas di luar rumah seperti mencari nafkah dan menjalin relasi sosial. Sementara itu, istri diharapkan lebih berperan aktif di dalam rumah, dengan mengurus kebutuhan keluarga, memberikan pelayanan terbaik kepada suami, serta membimbing dan merawat anak-anak dalam hal kebutuhan harian maupun pendidikan mereka.¹¹⁷

Salah satu wujud nyata komitmen terhadap keluarga adalah dengan mendorong semangat untuk hidup hemat dan giat bekerja demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Komitmen terhadap keluarga berbeda dengan komitmen terhadap diri sendiri, karena tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

¹¹⁶⁻¹¹⁷ Juang Samadi dan Ahmad Faisal. "Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir". *Journal Hukum Islam* Vol. 2, No. 2, 2021. Hlm. 23.

BAB III METODE PENELITIAN

Teknik maupun langkah yang dipakai dalam penelitian saat mengakumulasi informasi atau data penelitian disebut sebagai metode penelitian. Kemudian menguraikan skema atau strategi penelitian yang diterapkan agar mendapatkan tanggapan terhadap pernyataan masalah dalam penelitian. Aspek yang digunakan yaitu:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini untuk menyusun skripsi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis studi literatur/pustaka (*Library Research*). Metode ini melibatkan penelusuran pustaka terdiri dari buku, kitab, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan melalui problematika yang dibahas.¹¹⁸

B. Sumber Data

Sumber data dikelompokkan menjadi dua jenis, antara lain:

a. Data Primer

Data ini berupa informasi langsung yang disampaikan kepada peneliti terkait data penting yang diperlukan dalam penelitian. Dalam studi ini, sumber data primer yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.¹¹⁹

b. Data Sekunder

Data ini berupa informasi yang dapat dari pengumpulan keterangan secara subjektif dalam penelitian.¹²⁰ Data tersebut diperoleh secara tidak langsung melalui sumber primer, contoh studi ini peran suami. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi hasil penelitian.

¹¹⁸ Sutrisno Hadi. "*Metodelogi Research, Andi Offset*". Yogyakarta, 2002. Hlm. 9.

¹¹⁹ Tim penyusun. Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Press, 2019. Hlm.9.

¹²⁰ Saifuddin Azwar. "*Metode Penelitian*". Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009. Hlm. 91.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian tersebut memakai yuridis normatif, yang artinya bahwa pendekatan ini memandang data dari perspektif keilmuan tertentu. Metode ini didasarkan pada hukum utama, dimana penelitian dilakukan melalui telaah teori, konsep, dasar hukum, dan peraturan yang berhubungan dengan tema penelitian. Pendekatan tersebut melibatkan kajian sumber yang relevan, berupa buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang relevan dengan penelitian.¹²¹

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai "metode penelitian naturalistik", sebab penelitian ini berlangsung dalam kondisi alami atau lingkungan yang tidak diubah. Kemudian, pendekatan ini di sebut sebagai pendekatan etnografi, sebab pada awalnya lebih banyak menerapkan dalam studi yang berhubungan dengan antropologi budaya. Istilah kualitatif digunakan untuk menggambarkan cara pengumpulan dan analisis data yang bersifat kualitatif.¹²²

Sebuah objek yang diteliti dalam penelitian kualitatif adalah sesuatu yang muncul secara alami atau berada dalam lingkungan yang wajar. Maka dari itu, pendekatan ini sering dinamakan metode penelitian naturalistik. Objek yang muncul secara alami berarti objek tersebut berada dalam keadaan aslinya, tanpa ada perubahan dari studi, sehingga keadaan pada saat peneliti mulai, berada di dalam, dan meninggalkan objek tetap hampir sama.¹²³

Dalam poin ini akan memberikan contoh tokoh feminis, yaitu:

Musdah Mulia, seorang tokoh feminis dan aktivis hak asasi manusia, juga mengkritik penafsiran tekstual Al-Quran yang merugikan perempuan. Ia mendorong konsep "*ta'awun*" (saling menolong) dalam keluarga sebagai landasan hubungan suami-istri yang setara, di mana keduanya saling mendukung dan bekerja sama.

¹²¹ Soejono Soekanto. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm. 252.

¹²²⁻¹²³ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. "*Metode penelitian Kualitatif*". CV. Pustaka Setia, Bandung, cet II, 2012. Hlm. 57-58.

Riffat Hassan, seorang feminis Muslim, juga berpendapat bahwa Al-Quran mengajarkan kesetaraan gender dan menekankan perlunya pembagian peran yang adil dalam rumah tangga.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode ini menggunakan untuk memperoleh informasi maupun fakta yang digunakan untuk penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data karena tujuannya adalah mendapatkan data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tanpa penguasaan terhadap bagian ini, berisiko data yang didapatkan tidak valid atau berkualitas rendah.¹²⁴

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian kali ini adalah kepustakaan, yaitu suatu pendekatan yang melibatkan pencatatan dan pendokumentasian data, dengan fokus pada kajian mengenai peran suami dalam pembentukan keluarga sakinah di dalam literatur-literatur penting dan literatur yang berkaitan.¹²⁵

Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan studi dengan membaca buku, majalah, dan berbagai sumber informasi lain yang ada di perpustakaan. Proses penelitian ini meliputi pengumpulan informasi dari beragam literatur yang meliputi tidak hanya buku, tetapi juga mencakup dokumen, majalah, koran, dan sumber-sumber lain yang serupa.¹²⁶ peneliti kepustakaan adalah pendekatan di mana peneliti mengumpulkan data melalui berbagai tempat penyimpanan hasil penelitian, seperti perpustakaan, buku elektronik (e-book), dan sumber-sumber sejenis lainnya.

E. Metode Analisis Data

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode analisis data dalam penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan ilustrasi tentang objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dengan kata lain, telaah

¹²⁴ Andi Prastowo. *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”*. (Ar-Ruzz Media). Yogyakarta, 2016. Hlm. 208.

¹²⁵⁻¹²⁶ Bambang Sunggono. *“Metodologi Penelitian Hukum”*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016). Hlm. 31.

¹²⁷ Sumanto. *“Teori dan Metode Penelitian”*. CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014. Hlm.179.

deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian.¹²⁷ Selain itu, penulis juga menerapkan metode komparatif. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengidentifikasi penyebab, atau untuk membandingkan perbedaan berbagai pendapat yang ada.



¹²⁷ Sumanto. *“Teori dan Metode Penelitian”*. CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014. Hlm.179.

BAB IV
PERAN SUAMI DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM

A. Peran suami dalam keluarga berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam

Di dalam sebuah keluarga utuh dan lengkap, pemimpin keluarga berposisi sebagai suami sekaligus ayah bagi putra/putrinya. Dalam berbagai sisi kehidupan berkeluarga, merancang masa depan keluarga, pelindung, termasuk menjadi pihak yang siap disalahkan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai ketentuan, maka inti dari suami adalah sebagai pemimpin keluarga.¹²⁸

Membentuk keluarga yang islami atau sakinah merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat, maksudnya adalah keluarga yang di antaranya, menegakkan nilai-nilai islami, baik yang berkaitan dengan individu maupun seluruh anggota keluarga. Bentuk keluarga inilah yang dinamakan keluarga harmonis, yang dalam kehidupannya dari segi kegiatan dan perilaku diwarnai dan didasari dengan ajaran Islam.

1. Peran Suami dalam Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (UUP)

Undang-undang ini adalah kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku untuk seluruh warga negara. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa undang-undang ini mencakup berbagai keragaman hukum, jelas bahwa ia menjadi langkah awal yang menunjukkan bahwa hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kuat.¹²⁹

¹²⁸ Elvida Sapitri. "Pembagian Peran Antara Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga". (Skripsi) UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2017. Hlm. 26.

¹²⁹ Undang-Undang Perkawinan (Semarang: Beringin Jaya). Hlm. 26.

Selain itu, Suami bertanggung jawab untuk mendidik dan membina moral serta keagamaan kepada istri dan anak-anaknya. Suami diharapkan menjadi teladan yang baik dalam mengamalkan ajaran agama bagi anggota keluarganya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat kesetaraan hak antara suami dan istri dijaga, namun dengan pemahaman bahwasanya suami mempunyai kewajiban sebagai kepala keluarga. Suami diharapkan memimpin keluarga dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang.

Kesimpulannya, di dalam Undang-Undang Perkawinan, hak dan tanggung jawab suami dalam keluarga dari sudut pandang hukum keluarga Islam menegaskan pentingnya peran suami sebagai pemimpin dan pelindung keluarga. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan keamanan kepada keluarganya sesuai dengan ajaran agama Islam, serta memelihara keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan dengan keluarga besarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974, pasal 30 hingga 34.¹³⁰ Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pasal yang disebutkan sebelumnya menguraikan bahwa hak dan posisi seorang istri setara dengan hak dan posisi suami dalam konteks kehidupan rumah tangga serta interaksi sosial di masyarakat.¹³¹

Berdasarkan Al-Qur'an, peran suami dalam keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) dapat diambil dari QS. An-Nisa ayat 34.¹³² Dari ayat tersebut dapat dijelaskan tentang pentingnya kehadiran pasangan hidup dalam membentuk ketenteraman hati dan keharmonisan

¹³⁰ Syaful Anwar. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974". Hlm. 91.

¹³¹ Sura'ie. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". (Skripsi). Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹³² Quraish Shihab. "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an". Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati. 2002).

dalam kehidupan, serta mengajak manusia untuk merenungkan kesabaran Allah melalui tanda-tanda yang diberikan-Nya.

Menurut hadits riwayat Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977, diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi SAW, menjelaskan yang intinya bahwa orang terbaik adalah manusia yang paling memperlakukan keluarganya dengan penuh kebaikan, dan Rasulullah adalah teladan dalam memperlakukan keluarga dengan sebaik-baiknya.

Dalam hadits diatas menjelaskan, “bahwa suami memegang peran yang sangat fundamental dalam membina hubungan harmonis dalam keluarga”. Suami diingatkan untuk tidak hanya menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga, tetapi juga sebagai pendamping dan pelindung bagi keluarga.

Menurut Imam 4 Mazhab. Pemimpin keluarga memiliki hak dan kewajiban keluarga. Dengan peran kepemimpinannya keluarga yang diberikan oleh suami. Menurut 4 madzhab, bahwa seorang istri sejatinya tidak mempunyai kewajiban untuk melayani kepada suami, diantaranya:¹³³

a. Imam Maliki

seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Jika perceraian terjadi, baik cerai hidup ataupun mati, harta bawaan masing-masing pasangan tetap menjadi hak miliknya. Pemberian nafkah wajib oleh suami baru berlaku setelah terjadi hubungan badan antara suami istri. Dengan kata lain, nafkah tidak wajib diberikan oleh suami sebelum ia berhubungan intim dengan istrinya.

¹³³ Arif Kurniawan, Lc. “Kajian Teori Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pandangan Fuqoha”. Hlm. 6.

b. Imam Hanafi

Setelah memberi mahar pada istri, suami wajib menafkahi istrinya tersebut. Nafkah yang wajib diberikan seberapa banyak, disesuaikan dengan lokasi, kondisi, dan waktu, mengingat perbedaan kemampuan ekonomi setiap individu. Oleh karenanya, besaran nafkah yang disediakan oleh suami akan disesuaikan kemampuannya.

c. Imam Hambali

Menyatakan bahwa seorang kepala keluarga menanggung tanggung jawab untuk mencukupi nafkah istrinya apabila sang istri telah dewasa dan telah mencukupi kebutuhan suami terkait hubungan badan. Seorang istri juga harus memegang teguh prinsip untuk merasa bahwa dirinya seutuhnya milik suami. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami.

d. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, berupa sandang, pangan, dan papan. Nafkah wajib ditunaikan terhadap istri apabila telah dewasa. Seberapa banyak nafkah yang harus diserahkan disesuaikan dengan kesanggupan dan kondisi.

Keempat madzhab tersebut, menekankan pentingnya keharmonisan, keadilan serta kewajiban dalam rumah tangga dan memberikan panduan agar setiap keluarga yang terbentuk, benar-benar memegang teguh ketakwaan kepada Allah SWT.

2. Peran Suami dalam Keluarga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hak serta kewajiban peran suami, hukum keluarga Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak dan kewajiban suami dalam keluarga juga diatur dengan jelas. Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, suami memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perannya sebagai kepala keluarga.

Suami juga berperan penting sebagai motivator dalam berbagai

keputusan keluarga.¹³⁴ Kewajiban ini harus dipenuhi oleh suami berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, suami boleh memimpin keluarga secara bijak dan adil berdasarkan ajaran agama Islam.

Keluarga yang damai, tentram, harmonis, dan terhindar dari konflik mencerminkan kepuasan dan ketenangan suami, serta adanya pemenuhan antara suami dan istri. Keluarga yang harmonis akan tercipta jika aktivitas sehari-hari penuh kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan, dan didasari oleh ajaran agama.¹³⁵

Namun, dalam kenyataannya, kehidupan manusia tidak lepas dari kelemahan, serta berbagai cobaan. Oleh karenanya, seringkali pasangan yang pada awalnya menjalani kehidupan yang damai dan penuh kebahagiaan dapat beralih menjadi pertengkaran.¹³⁶

Suami juga memiliki kewajiban untuk mendidik keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam dan menjalankan perannya sebagai imam dalam keluarga. Kewajiban suami dalam hukum keluarga Islam adalah untuk memastikan bahwa keluarga berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam dan memberikan perlindungan serta kebutuhan yang diperlukan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, kesetaraan hak antara suami dan istri tetap dijunjung tinggi, namun dengan pemahaman bahwa suami mempunyai kewajiban sebagai pemimpin keluarga. Suami dan istri diharapkan bekerja sama dalam menjalankan peran setiap individu untuk membangun keluarga yang harmonis.

¹³⁴ Ernawati. "Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan". (Jurnal Syamil Vol. 3 No. 1, 2015). Hlm. 109.

¹³⁵ Ahmad Mizan Basari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Skripsi, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

¹³⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas. "Panduan Keluarga Sakinah". (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2011). Hlm.150.

Sebagai kesimpulan, berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya suami yang berposisi sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab. Suami memiliki hak untuk memimpin keluarga dengan bijak dan adil, serta memberikan perlindungan dan nafkah kepada keluarga. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban suami dalam menjaga keharmonisan, keadilan, serta cinta dan perhatian dalam keluarga sesuai berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 sampai 83.¹³⁷ Dari pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap keluarga dalam pemenuhan nafkah sesuai penghasilannya, dan juga memberikan penjelasan tentang lokasi tempat tinggal, dimana suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang aman serta nyaman bagi keluarga sehingga terciptanya rasa aman dan tenang.¹³⁸

Menurut Al-Qur'an, peran Suami dalam Keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang ambil dari QS. Ar-Rum ayat 21. Menurut ayat tersebut menguraikan, salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan manusia untuk berpasangan, yaitu laki-laki maupun perempuan. Tujuan pembentukan ini adalah supaya manusia dapat merasa tenang, nyaman, dan mendapatkan kasih sayang dari pasangan hidupnya. Hubungan ini seharusnya dilandasi oleh cinta, ketenangan, dan kasih sayang yang saling menguatkan antara suami dan istri. Tafsir ini mengajak umat Islam untuk merenungkan kebesaran Allah melalui penciptaan pasangan hidup dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

¹³⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2018). Hlm. 40

¹³⁸ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam. Hlm. 133.

Perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa diuraikan seperti berikut:

a. Undang-Undang Perkawinan (UUP).

- 1) Dalam konteks ini, dinyatakan bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 2) Peraturan ini mengikuti prinsip monogami. Walaupun secara agama diperkenankan untuk poligami, namun lebih baik seorang suami lebih baik hanya memiliki seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat hanya bisa melakukan tindakan tersebut jika sejumlah persyaratan tertentu terpenuhi dan keputusan diambil oleh pengadilan.
- 3) Karena menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan abadi adalah tujuan pernikahan, maka undang-undang ini menerapkan prinsip yang menegaskan proses perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan tertentu dan harus dilakukan di hadapan pengadilan.
- 4) Suami memiliki hak dan kewajiban, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan keluarga bisa dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 1) Pihak-pihak yang ingin menikah harus memberikan persetujuan secara bebas.
- 2) Seorang pria tidak dapat menikahi semua wanita, karena ada aturan yang melarang beberapa perkawinan antara pria dan wanita yang harus diikuti.
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berkaitan dengan kedua belah pihak maupun pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

- 4) Inti dari perkawinan adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang damai, bahagia, dan abadi.
- 5) Dalam keluarga, hak dan kewajiban suami dan istri harus seimbang, meskipun pemimpin keluarga adalah suami.¹³⁹

Dengan demikian, kedua perbedaan utama dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait peran suami terletak pada sumber hukum, keduanya bertujuan mengatur masalah perkawinan, Undang-Undang Perkawinan lebih bersifat universal untuk seluruh warga negara Indonesia, sedangkan Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik untuk umat Islam dan berlandaskan syariat Islam.

Di Indonesia, isu pernikahan memerlukan regulasi yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Jadi Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dua landasan hukum yang mengatur pernikahan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, semua rumusan sepakat bahwasanya pernikahan merupakan ikatan suci demi membentuk rumah tangga yang rukun, senang, sejahtera, dan langgeng, bukan sekadar transaksi jual beli atau sewa menyewa.¹⁴⁰

Pernikahan lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan biologis atau keinginan semata; ia adalah hubungan yang terjalin antara seorang wanita dan seorang pria, baik secara fisik maupun emosional. Pernikahan yang sukses tidak hanya membutuhkan kematangan fisik dan mental dari para pelakunya, melainkan juga menuntut kedewasaan dan tanggung jawab.

¹³⁹ Adhisti Friska Paramita. *“Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perdata Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”*. (Skripsi), Fak. Hukum, Universitas Brawijaya, 2007. Hlm. 56 dan 63.

¹⁴⁰ Adhisti Friska Paramita. *“Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perdata Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”*. (Skripsi). Fak. Hukum, Universitas Brawijaya, 2007. Hlm. 36 dan 37.

Pada dasarnya, persamaan antara Undang-Undang Perkawinan (UUP) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam peran suami adalah adanya norma serta kewajiban yang perlu dipatuhi karena seorang suami dapat menjalani kehidupan pernikahan. Dalam hukum Islam, terdapat aturan-aturan yang mengatur tata cara perkawinan dan amanah suami terhadap istri, sedangkan Undang-Undang Perkawinan juga menetapkan kewajiban serta hak suami menjalani pernikahan.

B. Peran Hukum Islam terhadap suami dalam membentuk Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah didefinisikan sebagai unit kekerabatan fundamental yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak, yang bertujuan Untuk mengarahkan dan membina individu supaya dapat hidup di bawah naungan keluarga. Unit ini dianggap sebagai cerminan bagi kehidupan yang didambakan. Hal ini bergantung pada seberapa kuat komunikasi tersebut dan interaksi yang baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi oleh cinta kasih di antara anggota keluarga dan lingkungan secara harmonis. Selain itu, keluarga sakinah juga melaksanakan, merasakan, dan memahami prinsip-prinsip iman, ketaatan, dan budi pekerti yang baik.¹⁴¹

Fungsi Keluarga, dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah dari Fungsi keluarga sakinah, setiap penjelasan mengenai karakteristik keluarga yang sempurna menunjukkan bahwa keluarga yang ideal berfungsi dengan sangat baik.¹⁴² Fungsi keluarga, antara lain:

¹⁴¹ Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 23.

¹⁴² Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *"Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin"*. (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag RI : 2022).

a. Secara biologis.

Keluarga berperan dalam mengelola lingkungan agar bersih, sehat dan aman agar tumbuh kembang anggota keluarga dapat berjalan secara optimal. Salah satu target utamanya yaitu memastikan kelangsungan keturunan yang berkualitas. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kesiapan yang memadai, seperti dukungan finansial, cinta kasih dari orang tua, serta kesehatan yang optimal, dan edukasi yang layak.

b. Secara edukatif.

Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar mereka untuk menghadapi berbagai tantangan pada masa yang akan datang. Hal tersebut berada di dalam lingkup keluarga yang dipimpin oleh ayah. Oleh karena itu, orang tua mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan terpenuhi hak-hak tersebut agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang dewasa secara fisik dan mental.

c. Secara religius.

Orang tua harus menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Tanggung jawab yang besar ada pada orang tua untuk menjelaskan dengan baik kepada mereka, kesadaran, serta teladan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui ibadah salat, membaca Al-Qur'an, dan lain sebagainya. Agar lancar membaca Al-Qur'an, anak-anak bisa diajarkan Iqra terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar nilai-nilai tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam menciptakan sifat dan watak yang baik bagi anggota keluarga yang bertakwa kepada Allah SWT.

d. Secara protektif.

Peran keluarga semestinya memberikan perlindungan dari berbagai ancaman, baik dari segi internal maupun eksternal. Keluarga harus aman bagi setiap anggotanya agar nyaman menjalani kehidupan dan terhindar dari dampak negatif yang dapat membahayakan fisik maupun watak mereka.

e. Secara sosialisasi.

Keluarga berperan sebagai lembaga sosial bagi anggotanya. Di dalamnya, nilai-nilai diajarkan dan cara berpegang teguh pada norma kehidupan global disampaikan, sehingga membentuk anggota keluarga dan masyarakat yang berkarakter kuat dan berjiwa teguh. Keluarga juga menjadi sarana efektif untuk berinteraksi sosial dengan sesama.

f. Secara rekreatif.

Keluarga berfungsi sebagai tempat yang menenangkan dan memberikan kenyamanan, di mana anggota keluarga dapat saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian.

g. Secara ekonomis.

Keluarga adalah fondasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar anggotanya. Mereka bertanggung jawab mencari nafkah dan membagi secara seimbang agar setiap anggota memperoleh haknya secara adil. Selain itu, keluarga juga berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.

Peran penting Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam membangun keluarga sakinah. Pembentukan keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan (*sakinah mawaddah wa rahmah*) dapat dilihat dari berbagai pendekatan dan kondisi yang dialami seseorang. Penulis akan membahas sebagian cara yang dapat dikerjakan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat.¹⁴³

¹⁴³ Hamsah Hudafi. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 06, No. 02, Juli-Desember 2020. Hlm. 179.

a. Menjaga hubungan komunikasi

Komunikasi yang efektif dan harmonis sangat krusial dalam keluarga. Komunikasi yang baik, jujur, saling menghargai, dan tidak menyakiti perasaan adalah kunci untuk mempererat hubungan. Komunikasi yang baik akan membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri, serta orang tua dan anak. Selain itu, musyawarah untuk kepentingan bersama dan menjaga kepercayaan serta kerahasiaan juga merupakan bagian penting dari komunikasi yang sehat.

b. Kebutuhan biologis

Kebutuhan biologis yang saling dipahami dan dipenuhi oleh suami istri akan meningkatkan kebahagiaan mereka. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, istri adalah "selimut" bagi suami, yang menunjukkan pentingnya hubungan biologis yang sehat dalam rumah tangga. Sayangnya, banyak perceraian terjadi karena masalah kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi atau tidak nyaman, menyebabkan pasangan ingin berpisah. Kebutuhan biologis di sini tidak hanya berarti hubungan intim, tetapi juga meliputi aspek jasmani lainnya, seperti suami yang menafkahi istri sebagai pemimpin keluarga, menunjukkan bahwa kehidupan juga mencakup kebutuhan fisik.

c. Menjaga penampilan

Penampilan memiliki peran signifikan dalam menjaga kekuatan sebuah keluarga. Dengan menjaga penampilan masing-masing, kebosanan antar pasangan dapat diminimalisir. Penampilan sangat sensitif dalam keluarga karena kebiasaan pasangan yang sudah menikah cenderung mengabaikan penampilan, sehingga kehilangan daya tarik dan memicu perselingkuhan. Oleh karena itu, penting untuk tetap terjaga penampilan menarik agar pandangan pasangan tidak beralih kepada orang lain dan hubungan sebagai pasangan bisa selalu hangat.

d. Mengatur ekonomi keluarga

Pengelolaan keuangan keluarga merupakan aspek yang sangat

penting dan sensitif. Sebaiknya, masalah perekonomian keluarga sudah dibahas sebelum pernikahan. Fungsi ekonomi keluarga mencakup manajemen keuangan, usaha mencari penghasilan, dan pengeluaran dana untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Mengingat keuangan keluarga tak selalu tetap, pasangan suami istri harus proaktif. Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain mengontrol perencanaan keuangan, menghindari utang piutang (kecuali ada kesepakatan), dan menabung untuk masa depan, baik untuk keturunan maupun kebutuhan mendatang.¹⁴⁴

Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami memiliki peran krusial menjadi pemimpin keluarga dan wajib memenuhi kewajiban agama terhadap istri dan anak-anak. Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengelola hak dan tanggung jawab suami dalam pernikahan, seperti memberikan dukungan finansial dan perlindungan, dan kasih sayang terhadap istri dan anak. Dengan memahami UUP dan KHI sebagai pedoman, suami diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati dan kesadaran. Dengan demikian, suami dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keharmonisan dalam keluarga, sesuai dengan cita-cita untuk memiliki keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa menjadi landasan yang kuat bagi setiap suami dalam membangun keluarga yang harmonis dan memiliki kemampuan untuk memberikan contoh yang baik bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Peran Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menyelesaikan perselisihan dalam keluarga:¹⁴⁵

¹⁴⁴ Hamsah Hudafi. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 06, No. 02, Juli-Desember 2020. Hlm. 180.

¹⁴⁵ Febrianti Pramestia Kencana. "Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". (Skripsi). Fak. Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. Hlm. 35-37.

- a. Menasehati dengan cara yang patut. Ketika seorang suami mendapati istrinya nusyuz (membangkang atau tidak taat), langkah awal yang dianjurkan adalah menasehati istri sambil tetap menjaga keharmonisan hubungan, misalnya dengan tetap berbagi tempat tidur. Hal ini karena tidur bersama dianggap sebagai tanda keharmonisan dalam ikatan perkawinan.
- b. Pisah ranjang. Sebagai sanksi terhadap istri. Sebagai salah satu bentuk sanksi dalam Islam terhadap istri yang nusyuz, disyaratkan untuk memisahkan tempat tidur, namun tanpa meninggalkan hubungan intim. Jadi, tindakan kedua yang dapat dilakukan oleh suami saat istri nusyuz adalah dengan pisah ranjang, yaitu memisahkan tempat tidur.
- c. Memukul dalam memberi sanksi hukum. Islam memperbolehkan suami memukul istri yang nusyuz (tidak taat) sebagai bentuk sanksi. Menurut sebagian ulama Fiqih, pemukulan ini harus bersifat fisik dan memenuhi beberapa syarat: tidak boleh sampai mengeluarkan darah atau mematahkan tulang, tidak boleh mengenai wajah karena dapat merendahkan martabat istri, dan tidak boleh menggunakan alat yang menghinakan seperti sandal atau kaki. Pemukulan istri diartikan sebagai upaya mendidik atau menegur, dan harus merupakan pukulan yang tidak menyebabkan rasa sakit atau cacat fisik pada istri.
- d. mengutus dua orang hakim. Cara terakhir yang dianjurkan dan diajarkan Islam untuk menghadapi istri nusyuz adalah mengutus dua orang hakim, satu berasal dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri. Cara keempat ini dilakukan bila ketiga cara sebelumnya telah gagal.

Menurut, Muhammadiyah Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga di mana setiap anggotanya senantiasa mengembangkan potensi dasar kemanusiaan mereka. Hal ini bertujuan agar setiap individu dalam keluarga mampu menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sesama, baik terhadap manusia maupun alam, sehingga

tercipta keluarga yang selalu damai dan bahagia. Berikut ini adalah mengenai ciri-ciri keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Kekuatan dan keintiman (*power and intimacy*).
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty dan freedom of expression*).
- c. kehangatan, kebahagiaan, dan canda tawa (*warmth, joy and humor*).
- d. Kemampuan mengelola dan berorganisasi (*organization and negotiating*).
- e. sistem nilai yang dijadikan pedoman bersama.

Menurut Nahdlatul Ulama, istilah yang digunakan adalah Keluarga Masalah (*Mashalihul Ussrah*). Yang dimaksud adalah keluarga yang membangun relasi antara suami istri serta orang tua dan anak berdasarkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, sikap moderat, toleransi, serta pelaksanaan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Keluarga tersebut memiliki akhlak yang baik, penuh cinta, bahagia secara lahir dan batin, dan mampu berperan aktif dalam menjaga kepentingan di masyarakat serta lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Ciri-ciri keluarga sakinah di antaranya:

- a. Pasangan suami istri yang sholeh dan sholehah
- b. Anak-anak yang berperilaku baik (*abrar*)
- c. Interaksi yang positif.
- d. Kecukupan dalam hal nafkah (pakaian, makanan dan tempat tinggal).

Dan ada juga yang berpendapat mengenai karakter keluarga sakinah sebagai berikut:¹⁴⁶

- a. Dibangun di atas dasar iman yang kuat.
- b. Melaksanakan tugas ibadah dalam hidup.
- c. Menaati petunjuk agama.

¹⁴⁶ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 13-14.

- d. Cinta dan kasih sayang satu sama lain.
- e. Melindungi dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan.
- f. Memberikan yang terbaik untuk pasangan masing-masing.
- g. Berunding untuk menyelesaikan masalah.
- h. Memberikan peran dengan adil.
- i. Saling bekerjasama dalam mendidik anak-anak.
- j. Menyumbangkan sesuatu untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

Tahapan keluarga sakinah, memiliki ciri-ciri yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 mengenai pengembangan keluarga sakinah, antara lain:

- a. Keluarga sakinah III plus. Merupakan keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan keimanan dengan sempurna, kebutuhan psikologis, dan pengembangan keluarga, serta dapat memberikan suri tauladan di sekitar lingkungan. Tolak ukur dari Keluarga sakinah III plus antara lain:¹⁴⁷
 - a) Mampu menjalankan ibadah haji dan memenuhi syarat untuk haji mabrur.
 - b) Berfungsi sebagai sosok agama, pemimpin masyarakat, dan tokoh di organisasi.
 - c) Mampu memberikan zakat, sedekah, infak, dan wakaf dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
 - d) Dapat mengajarkan nilai-nilai agama Islam untuk meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat sekitar.
 - e) Memiliki gelar sarjana.
 - f) Menerapkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga.

¹⁴⁷ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin". Hlm. 17.

- g) Terjalin perasaan kasih sayang yang seimbang dan harmonis di antara anggota keluarga dan lingkungan.
- h) Menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya.

Dari analisis poin tersebut menjelaskan, keluarga harus berpegang teguh pada iman, ketakwaan, dan akhlakul karimah, selain itu, perlu memerhatikan kondisi psikologis dan kemasyarakatan serta pengembangannya, serta menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.

Upaya pembentukan keluarga sakinah, untuk menuju keluarga sakinah yang harus dipersiapkan, antara lain:

- a. Menciptakan keharmonisan dalam hubungan keluarga berarti saling memahami, menerima kenyataan, menyesuaikan diri, menunjukkan kasih sayang, menerapkan prinsip musyawarah, dan saling memaafkan.
- b. Kesejahteraan dalam keluarga tidak dapat terwujud tanpa adanya semangat hidup bersama, khususnya antara suami dan istri, sebagai landasan penting dalam membentuk keluarga yang sakinah.¹⁴⁸

Proses pembentukan keluarga sakinah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 30, yang menyatakan bahwa “Suami Istri memiliki tanggung jawab yang mulia untuk mendirikan rumah tangga yang menjadi pondasi utama dari struktur masyarakat.”

Implementasi mewujudkan keluarga sakinah, suatu dambaan setiap manusia. Situasi keluarga yang sempurna terbentuk sesuai dengan Al-Qur'an maupun Sunnah agar mencapai kebahagiaan. Membangun keluarga sakinah tidaklah mudah. Pada dasarnya mengetahui konsep-konsep membangun keluarga sakinah. Pandangan dan kehidupan dalam keluarga adalah sebagai berikut:¹⁴⁹

- a. Mempunyai kasih sayang.

¹⁴⁸ Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi. “Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga”. (Surabaya: PT. ELBA Mandiri Sejahtera, 2014). Hlm. 15.

¹⁴⁹ Enung Asyana Ahmad Muhaini. “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah “. Komunika, Vol. 6, No. 1. (Januari-Juni, 2012). Hlm. 6.

- b. Memelihara rasa cinta.
- c. Mengutamakan kebaikan dan menghindari prasangka buruk.
- d. Menerima pasangan apa adanya.
- e. Bijak dalam menyelesaikan masalah.

Karakteristik keluarga sakinah, dengan mempraktikkan karakteristik-karakteristik ini, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, dan penuh berkah sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga sakinah bukan hanya tentang mencapai kebahagiaan di dunia, serta mempersiapkan anggota keluarga untuk kehidupan akhirat yang lebih baik.¹⁵⁰ Beberapa ciri-ciri keluarga sakinah meliputi:

- a. Ditentukan oleh keyakinan.
- b. Tidak terpengaruh oleh syirik.
- c. Keluarga yang aktif dalam beribadah.
- d. Terjadi komunikasi yang hangat.
- e. Setiap anggota keluarga memiliki kemampuan untuk berterima kasih kepada Allah SWT.
- f. Tercapainya kemakmuran dalam hal ekonomi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan berumah tangga, kedua belah pihak diharapkan mampu bekerja sama secara harmonis, baik dengan menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing, maupun dengan menunjukkan sikap saling berkorban demi kepentingan keluarga. Dalam kerangka keluarga sederhana, suami umumnya difokuskan untuk beraktivitas di luar rumah seperti mencari nafkah dan membangun relasi sosial. Sementara itu, istri lebih diharapkan berperan aktif dalam mengelola urusan domestik, memberikan pelayanan terbaik kepada suami, serta mendampingi dan memenuhi kebutuhan anak-anak, baik dalam hal keseharian maupun pendidikan mereka.¹⁵¹

¹⁵⁰ Ahmad Muhaini. "Keadilan Dalam Perspektif Keluarga Sakinah". Jurnal Mustanir Vol. 02, No. 01, 2021. Hlm. 7-8.

¹⁵¹ Juang Samadi dan Ahmad Faisal. "Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir". Journal Hukum Islam. Hlm. 23.

Wujud nyata dari komitmen terhadap keluarga dapat terlihat melalui dorongan untuk hidup sederhana dan semangat bekerja guna mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Komitmen semacam ini berbeda dari komitmen pribadi, karena tidak berfokus pada kepentingan diri sendiri semata, melainkan juga mencakup pemenuhan tanggung jawab terhadap anggota keluarga.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran suami dalam keluarga menurut Hukum Keluarga Islam adalah sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab utama. Baik dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami diharapkan memimpin dengan adil dan bijaksana, menjaga hak dan kewajiban seimbang, serta menghormati istri. Pendapat imam mazhab juga menekankan tanggung jawab material, emosional, dan spiritual. Intinya, pernikahan adalah ikatan suci untuk mencapai keluarga yang rukun, sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan keharmonisan, keadilan, dan ketakwaan sebagai fondasi kepemimpinan suami.

Keluarga sakinah merupakan cita-cita ideal dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang hidup dalam ketenangan, kasih sayang, dan penuh keberkahan. Keluarga ini dibangun atas dasar iman, takwa, akhlak mulia, serta hubungan harmonis antaranggota keluarga. Keluarga sakinah bukan sekadar tempat tinggal bersama, melainkan unit sosial yang menjalankan fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif, dan ekonomis. Fungsi-fungsi ini hanya dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat komunikasi yang sehat, pembagian peran yang adil, serta dukungan emosional dan spiritual antaranggota keluarga. Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan hukum penting dalam membangun keluarga sakinah. Keduanya mengatur peran suami sebagai pemimpin keluarga, sekaligus penanggung jawab dalam menafkahi, melindungi, dan mendidik istri serta anak-anak, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan musyawarah dalam rumah tangga.

B. Kritik

Penjelasan fungsi keluarga (biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif, ekonomis) sudah baik, namun bisa lebih eksplisit menghubungkan setiap fungsi dengan peran spesifik suami. Poin "Kebutuhan

biologis" yang disebutkan sebagai salah satu upaya menuju keluarga sakinah terasa terlalu sempit dan berpotensi disalahartikan, sedangkan "Menjaga penampilan" sebagai upaya mencegah kebosanan dan perselingkuhan, meskipun relevan, bisa diperluas. Kemudian poin "Memukul dalam memberi sanksi hukum" sebagai cara menghadapi istri nusyuz adalah aspek yang sangat kontroversial dan sensitif.

Penyajian ciri-ciri keluarga sakinah dari Muhammadiyah dan NU sudah cukup baik. Kriteria "Memiliki gelar sarjana" dan "Befungsi sebagai sosok agama, pemimpin masyarakat, dan tokoh di organisasi" terasa terlalu spesifik dan berpotensi eksklusif untuk definisi keluarga sakinah. Keluarga sakinah seharusnya dapat dicapai oleh siapa saja tanpa harus memenuhi kualifikasi pendidikan atau status sosial tertentu. Ini lebih merupakan indikator keberhasilan sosial ekonomi atau kontribusi masyarakat, bukan inti dari "sakinah" itu sendiri yang lebih bersifat spiritual dan interpersonal. Kemudian poin "Kesejahteraan dalam keluarga tidak dapat terwujud tanpa adanya semangat hidup bersama, khususnya antara suami dan istri" adalah pengulangan dari pentingnya kerja sama. Bagian ini cukup baik dalam menjelaskan prinsip-prinsip umum, namun bisa lebih eksplisit lagi mengenai tindakan konkret yang dapat dilakukan suami.

C. Saran


Sebelum menikah, sangat penting untuk memilih pasangan dengan cermat, baik laki-laki maupun perempuan. Aspek terpenting adalah kesamaan agama. Jika kehidupan berumah tangga dibentuk tanpa berdasarkan ajaran agama, maka akan timbul masalah dalam memberikan pendidikan agama. Akibatnya, menciptakan kehidupan berkeluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang akan susah, bahkan tidak mungkin terwujud. Sebelum menikah, sangat penting untuk memilih pasangan dengan cermat, baik laki-laki maupun perempuan. Aspek terpenting adalah kesamaan agama.

Semua anggota keluarga perlu berkolaborasi secara efektif, saling mendukung, dan saling menghormati agar terwujud keluarga sakinah. Anak-

anak merupakan titipan dari Tuhan yang perlu dilindungi dan dirawat bersama. Tanggung jawab ini akan ditanyakan pada hari akhir. Maka dari itu, pendidikan, terutama pendidikan agama, harus menjadi prioritas. Selain itu, penting untuk memilih sekolah yang berlandaskan nilai-nilai Islam, memperhatikan pertemanan anak, dan menciptakan lingkungan yang religius di dalam keluarga.

D. Penutup

Tugas penelitian atau skripsi ini telah diselesaikan dengan kerja keras. Namun, penulis mengakui bahwa hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya baik dan masih memiliki banyak kelemahan. Dengan demikian, penulis berharap akan menerima masukan dan saran yang positif untuk perbaikan di masa depan, serta agar kesalahan yang ada tidak diulang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jawas, bin Yazid. *“Panduan Keluarga Sakinah”*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2011.
- Priyatno, Sugeng. *“Sejarah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”*. Bandung: Mizan, 2017.
- Abdurrahman Ad Dimasyqi, bin Al-Allamah Muhammad. *“Fiqh Empat Mazhab”*. Bandung: Masyimi, 2012.
- Abdurrahman. *“Kompilasi Hukum Islam”*.
- Afandi, Rizki Rahman. *“Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan keluarga Sakinah”*. Skripsi, Fak. Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Ahmad Faisal, dan Juang Samadi. *“Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir”*. Journal Hukum Islam Vol. 2, No. 2, 2021.
- Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, 2019.
- Andriyanto, David. *“Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi tenaga kerja Di luar Negeri”*. Skripsi, Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Anwar, Syaiful. *“Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”*.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *“Al-Islam”*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Asmaya, Enung. *“Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”*. Komunika, Vol. 6, No. 1, (Januari-Juni, 2012)
- As-Subki, Ali Yusuf. *“Fiqh Keluarga, terj. Nur Khozin”*. (Jakarta: Amzah, 2010).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Azzlam. *“Wanita dan Karir Dalam Perspektif Hukum Islam”*. 6 Januari 2017.

- Basari, Ahmad Mizan. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga”*. Skripsi, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Basari, Ahmad Mizan. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”*. Skripsi, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, dan Afifuddin. *“Metode penelitian Kualitatif”*. CV. Pustaka Setia, Bandung, cet II, 2012.
- Butsainah As-sayyid Al-iraqi. *“Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga”*. (Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2014).
- Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. *“Tuntunan Praktis Membina Keluarga Sakinah”*. (Makassar: Departemen Agama, 2008).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2”*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).
- Dr. K.H. Tafsir, M.Ag. Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. *“Keluarga Sakinah”*. (Suara Muhammadiyah), edisi 4, 2018.
- Ernawati. *“Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan”*. (Jurnal Syamil Vol. 3 No. 1, 2015).
- Gunawan. *“Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga”*. Skripsi. Fak. Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Hadi, Sutrisno. *“Metodelogi Research”*. Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- Hadikusuma, Hilman. *“Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama”*. (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Hamid, Abdul. *“Bimbingan Islam Untuk Menuju Keluarga Sakinah”*. (Bandung: Al-Bayan Mizan, 1995).
- Hidayatulloh, Yayat. *“Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan Q.S. At-Tahrim Ayat 6 dan Q.S. Lukman Ayat 13-19 terhadap pendidikan keluarga”*. (Bandung: Jurnal Fak. Dakwah Universitas Islam Bandung, Vol. 2, 2014-2015).

- HR. Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977, Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
- Hudafi, Hamsah. *“Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”*. Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 06, No. 02, Juli-Desember 2020.
- Imam Syafi’i. *“Al-Umm”*. (Bairut: Dar alFikr, 1990), juz ke-5.
- Indra, Hasbi. *“Potret Wanita Sholehah”*. (Jakarta: Penamdani. 2004).
- Jabir Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar. *“Minjahul Muslimin Konsep Hidup Ideal Dalam Islam”*. ter. Mustofa, Dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2008).
- Jamilah, Sophal. *“Konsep Keluarga Sakinah”*. Skripsi, Fak. Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.
- Jaya. *“hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab”*. <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 20 April 2021.
- Jumni Neli, dan Hertina. *“Sosiologi Keluarga”*. (Pekanbaru, 2007).
- Kartubi, Mashuri. *“Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga”*. (Jakarta: Fajar Islam Indonesia, 2007).
- Kencana, Febrianti Pramestia. *“Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”*. (Skripsi), Fak. Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Khallaf, Abd A-Wahhab. *“Ilm-Usul Al-Fiqh, Maktabah Al-da,wah Al-Islamiyah”*.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2018).
- Kurniawan, Arif, Lc. *“Kajian Teori Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pandangan Fuqoha”*.
- Kusyairi, Ahmad. *“Menghadirkan Surga di Rumah”*. (Buku), Cet. 1, Penerbit: Maghfirah Pustaka, 2007.

- Maman Abd. Djaliel, dan Didi Jubaedi Ismail. *“Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi”*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Mazhūr, Ibnu. *“Lisān Al-Arāb”*. Cet. 1 (al-Qāhirah : Dār al-Maārif, 1119).
- Muhaini, Ahmad. *“Keadilan Dalam Perspektif Keluarga Sakinah”*. Jurnal Mustanir Vol. 02, No. 01, 2021.
- Paramita, Adhisti Friska. *“Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perdata Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”*. (Skripsi), Fak. Hukum, Universitas Brawijaya, 2007.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).
- Prastowo, Andi. *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”*. (Ar-Ruzz Media), Yogyakarta, 2016.
- Rasjid, Sulaiman. *“Fiqh Islam”*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, 2012).
- Sahrani, dan H.M.A Tirani. *“Fiqh Munakahat”*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Sahrani, Sohari, dan Tihari. *“Fikih Munakahat”*. (Kajian afaikih Nikah Lengkap). Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sapitri, Elvida. *“Pembagian Peran Antara Suami Isteri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga”*. (Skripsi) UIN Ar-Raniry Darussalam, Aceh, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *“Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”*. Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati. 2002).
- Soekanto, Soejono. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sulaiman, Majid. *“Hanya untuk Suami”*. (buku) Penertbit: Gema Insani, 1996.

- Sumanto. *“Teori dan Metode Penelitian”*. CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014.
- Sunggono, Bambang. *“Metodologi Penelitian Hukum”*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Sura'ie. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. (Skripsi), Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sutinah. *“Konsep Pendidikan keluarga Sakinah”*. Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Syahatah, Husain. *“Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban dan Realistis”*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2005.
- Takariyawan, Cahyadi. *“Pernak Pernik Rumah Tangga Islami : Tatana Dan Perananya Dalam Kehidupan Masyarakat”*. (Buku), Cet. VI. (Solo : Era Intermedia, 2007).
- Tim penyusun. *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Press, 2019.*
- Triwibowo Budi Santoso, dan Ahmad Kasyful Anwar. *Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. “Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin”*. (Jakarta, Subbdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag RI : 2022).
- Undang-Undang Perkawinan. (Semarang:Beringin Jaya)
- Wardan Nuroniyah, dan Wasman. *“Hukum perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif”*. (Yogyakarta: Teras, 2011).



LAMPIRAN

Halaman 15

Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para ibu sebaiknya menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”

Halaman 18

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa:

“Suami memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta bersama, harta milik istri, serta hartanya sendiri.”

Halaman 19

“*Al-Qawwām*” (pemimpin atau penopang yang tegak lurus) karena kelebihan-kelebihan tertentu yang diberikan-Nya. Ini sesuai dengan wahyu Allah SWT yang terdapat QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka (pria) dibandingkan dengan yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah mengeluarkan sebagian dari harta mereka. Oleh karena itu, wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Untuk wanita yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz, berikanlah nasihat kepada mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan jika perlu, berikanlah teguran. Namun, jika mereka patuh kepada kamu, janganlah kamu mencari-cari cara untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.”

Halaman 26

Sebaliknya, seorang anak berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya jika mereka tidak bisa bekerja dan tidak mempunyai kekayaan. Allah SWT berfirman dalam QS. Luqman ayat 16:

يَبْنِيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

Artinya: “(Luqman berkata): "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada perbuatan seberat biji sawi, baik yang tersembunyi dalam batu, di langit, atau di bumi, pasti Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui.”

Halaman 27

Dalam ikatan pernikahan, baik suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang perlu dijalankan. Pembagian antara hak dan tanggung jawab ini diatur berdasarkan porsi masing-masing pihak. Seseorang yang memikul tanggung jawab lebih besar akan memperoleh hak yang lebih besar pula, sejalan dengan peran dan fungsi yang diemban. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

﴿٧﴾

Artinya: “Orang yang mampu seharusnya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, bagi mereka yang memiliki rezeki terbatas, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan-Nya. Allah akan memberikan kelapangan setelah adanya kesempitan.”

Halaman 28

Berikut ini adalah berbagai Tanggung jawab dan hak suami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP):

Pasal 30

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

1. Suami istri saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Halaman 28

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diatur dalam pasal 77 hingga 80, KHI adalah kumpulan peraturan yang mencakup berbagai aspek kehidupan berdasarkan ajaran Islam di Indonesia. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak merinci secara khusus hak dan kewajiban suami, namun secara umum prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mengatur hal tersebut. Adapun berikut ini merupakan beberapa hak dan kewajiban suami menurut KHI:

Pasal 77

1. Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

2. Suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan.
4. Wajib memelihara kehormatan.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami, menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf "a" dan "b" di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf "a" dan "b".
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Halaman 29

Kandungan pasal tersebut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut didasarkan pada QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah adalah diciptakannya pasangan dari golongan yang sama, agar manusia dapat merasakan ketenangan dalam kebersamaan. Allah juga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Sungguh, semua itu merupakan tanda kebesaran-Nya bagi mereka yang mau berpikir.”

Halaman 44

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis (sakinah), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 30, menyatakan bahwa:

“Suami dan istri memiliki tanggung jawab mulia untuk membangun rumah tangga yang merupakan fondasi utama dari struktur masyarakat.”

Halaman 58

Menurut Hadits Dari Aisyah, Nabi SAW, bersabda.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Sebaik-baiknya kalian adalah berbuat baik kepada keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku” (HR. Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977, Ad Darimi 2:212, Ibnu Hibban 9:484, Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Musafiq Zahid Mimbar
2. NIM : 1917302051
3. TTL : Purbalingga, 06 September 1999
4. Alamat : Majapura Rt 02 Rw 06, Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga.
5. Agama : Islam
6. Nomor HP : 085540518635
7. Email : musafiqzahidmimbar9@gmail.com
8. Nama Ayah : Suwardi
9. Nama Ibu : Juliani Hestningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bobotsari
2. - MI Istiqomah Sambas Purbalingga
- SD Negeri 1 Gandasuli
3. SMP Negeri 3 Bobotsari
4. SMA Muhammadiyah 2 Bobotsari
5. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Riwayat Organisasi

1. Pimpinan Cabang IPM Bobotsari (Sekbid Perkaderan)
2. Pimpinan Komisariat IMM Hisyam (Kabid Organisasi)
3. Pimpinan Komisariat IMM Abu Dardiri (Kabid Organisasi)
4. Koorkom IMM UIN Saizu (Kabid Internal)

Purwokerto, 1 Juli 2025
Saya yang menyatakan,



Musafiq Zahid Mimbar
NIM. 1917302051